

BAB II

GAMBARAN UMUM KEPALA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Diantara ciri-ciri Islam adalah sifatnya yang universal. Setiap aspek kehidupan tiada satupun yang luput dari aturan hukumnya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika di dalam nas-nas al-Qur'an senantiasa didapati hukum-hukum yang membahas tentang ibadah, akhlak, aqidah, muamalah serta cara-cara hidup dan kehidupan dalam arti yang lebih luas, mencakup peraturan antara individu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok sosial.

... ما فرطنا في الكتاب من شيء...¹

Salah satu pembahasan yang tak lepas dari hukum yang diatur dalam Islam adalah masalah kenegaraan. Islam telah meletakkan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti musyawarah, penanggung jawab hukum (pemimpin), kewajiban taat kepada pemimpin dalam garis-garis kebajikan dan taqwa, hukum perang dan damai, serta bermacam-macam bentuk perjanjian antara umat Islam dengan bangsa lain.²

Pada dasarnya hukum-hukum ini harus ditegakkan oleh pemimpin negara di dalam suatu lembaga pemerintahan karena ia memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengatur tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat. Tugas-

¹ Al-An'am (6) : 38

² Mohamed S. El-Wa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, alih bahasa Anshori Thayib, Cet. ke-1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm. 12.

tugas melaksanakan hukum Allah itu, seperti ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah tidak akan terlaksana tanpa adanya kepemimpinan negara.³

Kepemimpinan negara dalam terminologi Islam disebut dengan *khalifah* yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat.⁴ Khalifah mempunyai posisi sentral dalam rangka menentukan kebijakan negara dalam rangka menegakkan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukkan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia.⁵

Kekuasaan politik yang dimiliki oleh seorang khalifah, telah diperkenalkan dengan istilah-istilah dalam al-Qur'an yang satu sama lainnya berbeda konotasi secara tajam. Istilah-istilah tersebut adalah *Sultan*, "kemampuan fisik untuk melaksanakan pengaruh dan atau paksaan terhadap orang lain atau masyarakat." *Mulk*, "kekuasaan sebagai obyek hak (kepemilikan)." Dan *Hukm*, "penyelenggaraan ketertiban dalam kehidupan umat manusia dengan pendayagunaan aturan-aturan atau norma hukum baik yang bersumber dari Allah dan Rasulullah ataupun hasil ijtihad manusia."⁶

³ Taqiyyudin Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iyah Fi al-Islami ar-Ra'iy Wa ar-Ra'iyah* (Mesir, Dar Kitab al-Arabi, 1969), hlm. 161.

⁴ Ali As Salus, *Imamah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar'i*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 15.

⁵ Abul A'la Al Maududi, *Hukum dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 255.

⁶ *Ibid.*, hlm. 292.

A. Pengertian Kepala Negara

Kepala negara dalam kajian fiqh siyasah disebut juga dengan *khalifah*. Secara etimologis kata *khalifah* berasal berasal dari kata dasar *khalafa*, sedang bentuk jamaknya *khulafa'* dan *khala'if* yang mempunyai arti primer "pengganti" yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan.⁷ Sedangkan dalam ensiklopedi berbahasa Inggris kata *khalifah* berarti "wakil" (*deputy*), "pengganti" (*successor*), "penguasa" (*vicegerent*), "titel bagi pemimpin tertinggi komunitas Muslim" (*title of the supreme head of the muslim community*).⁸

Kepala negara juga disebut dengan *Imam al-A'zam*, kata *al-a'zam* ditambahkan untuk membedakan dari kata imam-imam yang lain seperti imam dalam shalat.⁹ Namun pendapat ini dibantah oleh az-Zujaj yang menyatakan semua imam dapat disebut sebagai *khalifah* di bumi.¹⁰ Sedangkan al-Maududi menggunakan istilah *Amir al-Mukminin* dalam menyebut kepala negara.¹¹

Ketiga istilah di atas tidak dibedakan dalam dunia Sunni (ahl as-sunnah), kecuali dilihat dari fungsinya yang berbeda. Disebut *khalifah* karena yang memerintah adalah orang yang berstatus sebagai pengganti Rasulullah atau wakil

⁷ A Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 390.

⁸ Mircea Eliade (editor in chief), *The Encyclopedia of Religion*, vol 3 (New York: McMillan Publishing Company, tt), hlm. 27.

⁹ Abu Fadhl Jamal al Din Muhammad bin Mukrom bin Manzhur, *Lisan al-'Arab* (Mesir: Dar al-Misriyyah,tt), hlm. 84.

¹⁰ Abd. Al Qadir 'Audah, *al-Islam wa Auda'una as-Siyasah*, (Kairo: al-Mukhtar al-Islam, 1978), hlm. 99-100.

¹¹ Abu al-A'la al-Maududi, *Hukum ...*, hlm.

tuhan dalam memelihara agama dan mengurus kepentingan umat. Disebut imam karena dilihat dari fungsinya sebagai pemimpin yang ditaati dan diikuti seperti halnya jamaah shalat mengikuti imamnya. Sedangkan predikat amir menggambarkan fungsi sebagai penguasa militer tertinggi dan kepala administrasi pemerintah.

Term khalifah muncul dalam al-Qur'an sebanyak sembilan kali. Dua kali dalam bentuk tunggal (*khalifah*) yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan as-Sad ayat 26, empat kali dalam bentuk jamak (*khala'if*) yaitu pada surat al-An'am ayat 165, surat Yunus ayat 14 dan 73, dan surat al-Fatir ayat 39, dan tiga lainnya juga dalam bentuk jamak (*khulafa'*) yaitu dalam surat al-A'raf ayat 74 dan 69 dan an-Nur ayat 62.

Khalifah dalam ayat-ayat tersebut bisa berkonotasi umum, yaitu menunjuk manusia sebagai pengganti (wakil) tuhan atas dunia ini. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 30 menyebutkan bahwa Adam dijadikan oleh Allah swt sebagai khalifah di bumi ini. Sebagai khalifah Tuhan, manusia menyanggah seperangkat tugas dan kewajiban untuk mengolah, mengeksplorasi dan memanfaatkan seluruh potensi alam untuk mensejahterakan mereka sendiri.¹²

Makna khalifah seperti di atas bisa berkonotasi politis dan non politis. Secara politis khalifah berarti kepala negara atau penguasa tertinggi dalam institusi pemerintahan yang bertugas untuk mengendalikan urusan-urusan masyarakat sehingga tercipta ketertiban, keamanan, kestabilan, kesejahteraan dan kebahagiaan.

¹² Al-Baqarah (2) : 29 dan Hud (11) : 63

Dari segi non politis, setiap manusia dilahirkan ke dunia sebagai khalifah Tuhan. Setiap manusia mempunyai tugas dan kewajiban untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan di atas bumi ini lewat usaha dan karya masing-masing yang bermacam-macam. Setiap upaya untuk menciptakan keamanan, kemajuan, kesejahteraan dan kebahagiaan di atas bumi ini dengan tetap berpedoman kepada hukum-hukum dan aturan tuhan termasuk dalam jajaran tugas khalifah. Dan orang yang berbuat demikian berhak untuk disebut sebagai khalifah tuhan.

Dalam sejarah Islam, fungsi dan peran khalifah lebih banyak berkembang dalam konotasi politis daripada non politis. Ketika nabi Muhammad saw wafat, kaum muslim berhasil mengangkat dan menetapkan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah pertama dalam Islam. Sebagai khalifah, Abu Bakar adalah pengganti nabi Muhammad saw (*Khalifah Rasulillah*) dalam memelihara kelestarian dan kemajuan Islam serta mengurus kehidupan umat.¹³

Abu Bakar, sebagai pengganti nabi, mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai penguasa temporal (dunia) dan penguasa religius (akhirat). Pada waktu itu, di tangan khalifahlah terpusat seluruh kekuasaan yang meliputi agama, politik, militer, hukum, ekonomi dan lain-lain. Sehingga khalifah disamping sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai panglima militer, imam, hakim, mujtahid dan seterusnya. Namun demikian meskipun khalifah menjadi pusat seluruh kekuasaan, ia tetap tidak akan tiran karena ia dibatasi oleh al-Qur'an serta as-Sunnah serta lembaga musyawarah dari sahabat-sahabat besar.

¹³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: CV. Anda Utama, 1993), hlm. 607.

Dalam pada itu pula kemudian banyak ulama yang mendefinisikan kepala negara yang memaknainya secara politis. Berikut adalah pendapat beberapa ulama dalam mendefinisikan kepala negara.

1. Fuqaha :

رياسة عامة في أمر الدين والدنيا نبية عن النبي صلى الله عليه وسلم

2. Menurut Ibnu Khaldun

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية
والدنياوية الراجعة إليها¹⁴

3. Menurut al-Mawardi

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا¹⁵

4. Al-Maududi

الذي كان يبايعه الناس على السمع والطاعة ويخولونه أهم أمور
حياتهم الإجتماعية¹⁶

Dari sekian pendapat di atas, definisi kepala negara dari al-Maududi memiliki uraian yang paling lengkap. Al-Maududi menjabarkan kepala negara dengan disertai persyaratan bahwa seorang kepala negara haruslah dibaiat oleh

¹⁴ Abd. al-Qadir 'Audah, *al-Islam ...*, hlm. 99-100.

¹⁵ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 5.

¹⁶ Abu al-'A'la al-Maududi, *Tachwin ad-Dustur al-Islamy* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1978), hlm. 291.

masyarakat, dan masyarakatpun kemudian tunduk untuk mendengar dan taat kepada kepala negara untuk mempercayakan permasalahan kemasyarakatan kepadanya.

Dari pendapat al-Maududi tersebut mengindikasikan bahwasanya kekuasaan politik yang dimiliki oleh khalifah mempunyai dua landasan, landasan formal normatif dan landasan struktural formatif.¹⁷ Landasan formal normatif bertumpu pada ajaran kedaulatan hukum ketuhanan (al-Qur'an). Karena itu kekuasaan politik yang dimiliki oleh khalifah berdasarkan ayat al-Qur'an yang memberinya tugas untuk menegakkan hukum Allah dan menyelenggarakan pemerintahan yang adil dalam masyarakat. Kekuasaan politik diperoleh dan dimiliki khalifah karena kekuasaan itu inheren pada tugas-tugas tersebut.

Pada sisi lain, kedudukan khalifah sebagai pemerintah terkait pada penerimaan dan pengakuan rakyat. Ini berarti kedudukan tersebut harus mendapat legislasi dari rakyat dan ini diperoleh melalui bai'at. Bai'at inilah yang menjadi landasan struktural formatif di atas. Hal demikian adalah karena rakyatlah yang memegang kedaulatan politik, sehingga tanpa bai'at kekuasaan imam tidak dapat berlaku secara sah meskipun ia dapat memaksakan kehendaknya.

Gelar khalifah pertama kali digunakan kepada Abu Bakar. Setelah beliau wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab dengan gelar *Khalifah-Khalifah Rasul Allah*. Namun Umar tidak bersedia menyanggah gelar itu karena jika gelar itu dipakainya maka gelar itu akan semakin panjang seiring pergantian khalifah. Maka Umar kemudian berkata "kalian adalah orang-orang mukmin dan aku adalah

¹⁷ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 302.

pemimpin kalian, maka sebutlah aku Amir al Mukminin.¹⁸ Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib juga digelar *Khalifah Rasul*. Keempat khalifah ini lebih populer dengan sebutan *Khulafa ar-Rasyidin* yang berarti khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk

Gelar Khulafa' ar-Rasyidin tersebut berkaitan dengan kepemimpinan mereka dalam mempertahankan kemurnian ajaran Islam, dan mewujudkan kemaslahatan umat sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Pada masa mereka, pasca nabi, disebut-sebut sebagai contoh ideal mengenai penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, serta pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dalam membimbing umat sesuai dengan tuntutan zaman mereka. Dalam kaitan ini Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekhalifahan sejak awal sampai masa akhir pemerintahan Ali adalah kekhilafahan sejati.¹⁹ Sehingga mereka menempati derajat yang spesifik dalam pandangan mayoritas umat Islam kemudian.

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.²⁰ Hukum pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut *ijma'*. *Ijma para ulama ini didasarkan pada dua hal.*

¹⁸ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, alih bahasa Ihsan Ali dan Fauzi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 62.

¹⁹ Abd. ar-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (t.tp. Dar al-Fikr, t.t), hlm. 180.

²⁰ Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Khan, Cet. ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

Pertama, kewajiban ini didasarkan kepada syariat. Bahwa adanya pelaksanaan hukum tidak dapat terlaksana secara sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Hal ini sesuai dengan kaidah

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب²¹

Kedua, kewajiban pengangkatan kepala negara berdasarkan rasio. Pengangkatan kepala negara merupakan cara untuk mencapai hal yang bersifat positif (*jalb al-manafi'*) dan mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang membahayakan keutuhan suatu negara.

B. Kedudukan Kepala Negara

Wacana kenegaraan merupakan wacana yang selalu hangat dan kerap diperdebatkan, apalagi bila wacana ini ditarik dengan ajaran Islam yang berasal dari wahyu ilahi. Hampir semua elemen dari umat Islam sepakat bahwa Islam mencakup segala aspek dari bidang ibadah, sosial, ekonomi, etika sampai politik. Mereka percaya bahwa Allah telah menurunkan seperangkat peraturan agar dilaksanakan sehingga umat Islam tidak bertindak tanpa arahan dan tanpa pedoman yang pasti.

Namun demikian menurut sebagian kalangan Islam tidak mempunyai konsep baku tentang pemerintahan. Alasannya baik al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memaparkan bentuk pemerintahan terperinci yang harus ditegakkan umat Islam.²² Pada gilirannya, Ali Abdul ar-Raziq berpendapat bahwa bentuk

²¹ Abi Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-Aziz Ibn 'Abd as-Salam as-Salami, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Mesir: al-Istiqamah,tt), hlm. 39.

²² Salim Azzam (ed.) *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: mizan, 1990), hlm. 45-46.

pemerintahan Islam dapat berbentuk apa saja apakah ia diktator atau terbatas kekuasaannya, otoriter atau republik, konstiusional, musyawarah atau sewenang-wenang, demokratis atau sosialis.²³ Lebih lanjut Qamaruddin Khan menyatakan bahwa al-Qur'an tidak menyatakan prinsip-prinsip kenegaraan dengan jelas, gagasan konstitusi, konsep kedaulatan, hak suara, konsep HAM yang rinci dan aturan-aturan kenegaraan.²⁴

Di sisi lain, semua ulama Islam dari berbagai madzhab bersepakat bahwa umat Islam harus memiliki pemerintahan yang dikepalai imam atau khalifah. Madzhab tersebut tidak hanya sebatas madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali saja, namun juga mencakup seluruh Ahlus Sunnah dan Syi'ah termasuk Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah.²⁵ Bahkan beberapa orientalis Barat seperti V. Fitzgerald, CA. Nallino, R. Strothmann dan DB. Mc Donald berpendapat bahwa Islam bukanlah agama semata, namun juga merupakan sebuah sistem politik.²⁶

Negara Islam atau daulah khilafah berbeda sepenuhnya dengan bentuk-bentuk pemerintahan di negara lain, baik dalam hal asas, pemikiran, persepsi,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²³ Ali Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad dari al-Islam wa Ushul al-Hukm, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 53.

²⁴ Qamaruddin Khan, *Al-Mawardi's Theory of the State*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, 1979), hlm. 3.

²⁵ M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Islam dan Politik Bernegara*, karya saduran dari Dr. Dhiyauddin Ar-Rayis, an-Nazhariyat as-Siyasah al-Islamiyah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 59-60.

²⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, tt), hlm. 29.

tolak ukur untuk mengelola kepentingan umat maupun dalam bentuk pemerintahan, konstitusi serta Undang-Undangnya.²⁷

Asas negara Islam adalah aqidah Islam yaitu kesaksian (*syahadah*) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Implikasinya, dalam negara khilafah tidak diperbolehkan adanya pemikiran, persepsi, hukum dan tolak ukur yang tidak lahir dari aqidah Islam. Disamping, asas aqidah Islam ini mengharuskan konstitusi negara berikut undang-undang dibawahnya diambil dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.²⁸

Islam memerintahkan agar hukum-hukum syari'at yang terkandung dalam al-Qur'an ditegakkan dalam kehidupan manusia sebagai kewajiban pribadi dan sosial. Perintah tersebut berimplikasi kepada pemberian wewenang kepada manusia untuk menata kehidupannya dengan menerapkan hukum Allah tersebut. Dan dari sini diperoleh pengertian bahwa hakikat kekuasaan politik adalah kewenangan (otoritas) untuk menyelenggarakan tatanan masyarakat berdasarkan hukum Allah. Kekuasaan tersebut bersumber dari Allah dan dilimpahkan melalui firman-Nya (al-Qur'an) kepada orang-orang yang beriman.

Khilafah menurut al-Mawardi diselenggarakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.²⁹ Oleh karena itu, maka misi otentik dari kepala negara adalah menegakkan sistem kehidupan islami dengan

²⁷ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan...*, hlm. 18-20.

²⁸ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, penterjemah Muhammad al-Baqir, Cet. ke 6, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 93.

²⁹ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 15.

sempurna tanpa mengurangi atau mengganti serta memerintahkan segala yang ma'ruf, menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran nilai-nilai akhlak Islam.³⁰ Misi tersebut kemudian menempatkan jabatan kepala negara pada kedudukan dimana eksistensinya merupakan kekuatan untuk menjamin tegaknya hukum-hukum tuhan dimuka bumi.

C. Kriteria Kepala Negara

Jabatan pimpinan politik merupakan jabatan yang penting dan menentukan. Penting karena masyarakat manusia memerlukan pranata yang mengatur hubungan antar manusia dan karena masing-masing memiliki kekuatan dan senjata untuk saling memerangi. Karena itu, berarti bahwa masyarakat manusia memerlukan pemimpin yang akan melaksanakan kekuasaan, mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dari sifat kebinatangan dan agresifitas.

Menentukan, karena oleh pemimpin itulah suatu rezim dapat stabil. Maka pemimpin harus memenuhi persyaratan tertentu agar ia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan akan dapat mempengaruhi tingkah laku pengikutnya sedemikian rupa sehingga menjadi sesuai dengan keinginan dari pemimpin sebagai orang yang mempunyai kekuasaan.³¹

Dalam pemerintahan Islam, seorang kepala negara mempunyai dua otoritas sekaligus yaitu otoritas religius dan otoritas pemerintahan. Dalam rangka

³⁰ Al-Maududi, *Khilafah ...*, hlm. 104.

³¹ Miriam Budiarjo, *Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan*, dalam Miriam Budiarjo (ed.) *Aneka Pikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 9.

menjalankan kedua otoritas tersebut maka ia harus memiliki kriteria tertentu.

Kriteria itu adalah:

1. Islam

Di dalam pemerintahan Islam seorang kepala negara sesuai dengan tugasnya, menegakkan hukum Islam, mensyaratkan pada berposisinya pemimpin dari kalangan orang Islam. Karena untuk menegakkan hukum Islam dibutuhkan seorang yang memahami ajaran-ajaran Islam dan itu hanya dimiliki oleh seorang muslim.³²

Alasan lain dikemukakan oleh al-Maududi yang berpandangan bahwa tugas dan tanggung jawab terpenting bagi seorang kepala negara adalah *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kepada hal baik dan mencegah kepada hal yang buruk) serta menegakkan keadilan. Oleh karena itu seorang kepala negara dalam pemerintahan Islam haruslah dari kalangan orang-orang Islam. Beliau menyandarkan pendapatnya tersebut pada firman Allah swt:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم³³

³² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*..., hlm. 109.

³³ Ali Imran (3) : 118

Hal itu diperkuat dengan beberapa ayat yang menyatakan bahwa selayaknya orang Islam mengikuti kepemimpinan yang berasal dari golongan Islam juga.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم،...³⁴

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا³⁵

Di sisi lain, al-Qur'an juga telah melarang pengangkatan kepala negara atau penyerahan kekuasaan yang menangani urusan-urusan Islam kepada orang selain Islam.

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك

فليس من الله في شيء³⁶

Al-Maragi berpendapat bahwa ayat ini secara tegas melarang orang-orang mukmin memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin karena hal tersebut berarti membiarkan mereka mengetahui hal-hal yang khusus dalam masalah agama orang Islam. Hal ini juga berarti lebih mendahulukan kemaslahatan orang kafir daripada kemaslahatan orang Islam. Selain itu memilih orang kafir sama saja melebihi dan menolong mereka daripada mempertahankan iman.³⁷

³⁴ An-Nisa (4) : 59

³⁵ Al-Insan (76) : 24

³⁶ Ali Imran (3) : 28

³⁷ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1975), III, hlm.

Argumen lain yang mendasari adalah bahwa pada dasarnya orang non muslim apabila diberi kekuasaan mereka akan mementingkan kelompoknya sendiri dan hal tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang negatif.

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة
في الأرض وفساد كبير.³⁸

Senada dengan hal tersebut Ibnu Hazm berpendapat, ketika negara tidak dipimpin oleh orang Islam atau dipimpin oleh orang non muslim maka ia tidak akan memperoleh kemakmuran.³⁹

...ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.⁴⁰

2. Laki-laki

Selain harus berasal dari golongan Islam, seorang kepala negara juga harus seorang laki-laki. Disyaratkannya seorang laki-laki untuk menjabat kepala negara didasarkan pada pandangan bahwa tugas seorang kepala negara sangatlah berat, mulai dari mengurus pemerintahan sampai menjadi pemimpin pasukan di medan perang. Semua tugas tersebut sangatlah berat, sebab selain harus mempunyai kepandaian juga mensyaratkan untuk memiliki fisik yang kuat. Oleh karena itu, jabatan

³⁸ Al-Anfal (8) : 73

³⁹ M Yusuf Musa, *Politik dan Pemerintahan dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1967), hlm. 60.

⁴⁰ An-Nisa (4) : 141

kepala negara hanya dapat dipegang oleh laki-laki.⁴¹ Ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar pelarangan tersebut adalah:

الرجال قوا مونا على النساء....⁴²

Secara zahir ayat tersebut menyatakan bahwa secara fisik laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Menurut Ibnu Katsir kata *qawwam* mempunyai arti bahwa laki-laki adalah pemimpin, hakim dan pendidik terhadap wanita. Hal itu dikarenakan laki-laki lebih utama dan lebih baik dari perempuan seperti halnya semua nabi diangkat dari laki-laki maka seorang kepala negara harus diangkat dari laki-laki.⁴³

Hal ini kemudian dikuatkan dengan sabda nabi :

لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة⁴⁴

Secara tekstual hadist ini bersifat umum ('am) yang mempunyai arti bahwa kaum atau bangsa manapun di seluruh penjuru dunia tidak akan meraih kesuksesan jika dipimpin oleh seorang wanita. Oleh karena itu seorang wanita bagaimanapun dan siapapun tetap tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai kepala negara.

⁴¹ Abd. Qadir 'Audah, *al-Islam...*, hlm. 110.

⁴² An-Nisa (4) : 34

⁴³ Ibn Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir...*I, hlm. 653.

⁴⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih*, bab Kitab al-Magazi, Cet. 3 (Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah, 1407H/1987M) IV, hlm. 1610, hadist nomor 4073. Hadist sahih. Hadist riwayat dari Usman bin Haisan dari Auf dari al-Hasan dari Abi Katwah.

Namun demikian, pendapat ini menjadi sebuah khilafiah karena tidak semua ulama bersepakat dengan masuknya laki-laki sebagai syarat kepala negara. Mereka berpendapat bahwa penetapan pelarangan wanita sebagai kepala negara bertentangan dengan prinsip *musawah* (persamaan) yang dimiliki oleh Islam. Di antara ulama yang tidak menetapkan wanita sebagai syarat kepala negara adalah al-Mawardi dan Ibnu Khaldun.

Al-Mawardi merumuskan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala negara, yaitu: adil, mempunyai ilmu pengetahuan, panca inderanya lengkap dan sehat, tidak mempunyai kekurangan anggota tubuh, mempunyai visi yang baik, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat dan mempunyai nasab dari suku Quraisy.⁴⁵

Sedangkan Ibnu Khaldun merumuskan lima syarat bagi seorang kepala negara, yaitu: berilmu pengetahuan, adil, mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai cacat baik mental ataupun jasmani serta berasal dari suku Quraisy.⁴⁶

3. Aqil Baligh dan Dewasa

Untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang banyak dan berat kepala negara harus seorang yang dewasa dan berakal sehat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

⁴⁵ Al-Mawardi, *al-Ahkam...*, hlm. 18.

⁴⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 193.

ولا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا....⁴⁷

Kata السُّفَهَاءَ merupakan bentuk jamak dari mufrad السُّفِيهِ. Menurut az-Zujaj lafal سْفِيهِ berasal dari kata سَفِهَ yang mempunyai persamaan makna dengan جَهْل yang berarti bodoh. Sedangkan menurut al-Qurtubi سَفِهَ berarti خَفِيفُ الْعَقْلِ yang mempunyai arti orang yang lemah akal, atau dengan istilah al-Maududi قَلِيلُ الْعَقْلِ yaitu orang yang mempunyai sedikit akal.

4. Berpengetahuan atau Berwawasan (*al-'ilm*)

Kepala negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan agar dapat menjalankan roda pemerintahan harus dipilih dari orang yang berpengetahuan. Sebab dengan ilmu yang dimilikinya maka ia akan dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna dan mampu memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya secara tepat dan benar.

Yang dimaksud dengan *al-'ilm* adalah berpengetahuan. Artinya seseorang yang diangkat menjadi seorang kepala negara adalah orang yang berpendidikan, berpengetahuan dan mempunyai wawasan yang luas. Adapun pengetahuan yang paling mendasar yang harus diketahui oleh seorang kepala negara adalah pengetahuan tentang hukum Islam dan ilmu politik. Sedangkan Ibnu Khaldun membatasi syarat *al-'ilm* tersebut

⁴⁷ An-Nisa' (4) :5

minimal mempunyai pengetahuan tentang agama dan dapat melaksanakan hukum-hukum Allah.⁴⁸

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan, dalam hal berpengetahuan, kepala negara tidak cukup hanya sebagai *muqallid* (pengikut mujtahid), melainkan dia sendiri haruslah seorang mujtahid.⁴⁹

Abdul Malik al-Juwaini, yang dikenal dengan al-Imam al-Haramain juga memberikan syarat berilmu sampai dengan tingkat mujtahid. Pertimbangannya adalah bahwa dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, seorang mujtahid tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain dalam mengatasi masalah-masalah zamannya.⁵⁰

Atas dasar itu pula, maka kepemimpinan seorang kepala negara yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut maka tidak sah. Hal ini berdasar pada urgensi peran kepala negara dalam pemerintahan. Seorang kepala negara sangat dibutuhkan untuk meluruskan segala perkara dan melaksanakannya di atas jalan yang benar sebagaimana ia dibutuhkan untuk dapat memberikan batasan-batasan suatu hukum, mengembalikan setiap hak pada pemiliknya dan meredakan setiap perselisihan yang terjadi diantara sesama manusia. Apabila seorang kepala negara tidak berilmu

⁴⁸ Ibn khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 193.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Jalaludin Rahmat, *Kepemimpinan Politik dan Citra Keadilan; Perspektif Islam*. Jurnal Al-Hikmah, edisi Januari-Maret 1993, hlm. 57.

dan tidak mampu berjihad, maka ia tidak akan dapat mengatasi semua itu.⁵¹

Mujtahid mempunyai akar kata *ijihad*, menurut ulama *ushul ijihad* berarti mencurahkan daya kemampuan semua untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil-dalil syara' secara terperinci. Oleh karena itu mujtahid adalah orang yang mampu mengistimbathkan hukum-hukum syari yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁵²

Seorang mujtahid disyaratkan memiliki penguasaan dalam beberapa bidang. Antara lain:

1. Mempunyai pengetahuan bahasa Arab.
2. Mempunyai pengetahuan tentang al-Qur'an
3. Mempunyai pengetahuan tentang as-Sunnah
4. Mengerti segi-segi qiyas

5. Adil ('Adalah)

Kata *عدالة* berasal dari fi'il *عدل - يعدل*. Menurut Ibnu Manzur kata tersebut berarti:

ما قام في النفوس انه مستقيم وهو ضد الجور⁵³

Para fuqaha mendefinisikan '*adalah* dengan:

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 203.

⁵³ Ibn Manzur, *Lisan...* XI, hlm. 430.

التحلى با الفرائض والفضائل والتخلى عن المعاصى والرذائل وعن كل

ما يحل با المرأة⁵⁴

Dan al-Maraghi

إيصال الحق الى صاحب من أقرب الطرق اليه⁵⁵

Adanya persyaratan adil bagi seorang kepala negara menurut Ibnu Khaldun adalah karena kepala negara merupakan jabatan tertinggi sekaligus jabatan keagamaan yang berfungsi mengawasi lembaga-lembaga lain.⁵⁶ Dengan sifat adilnya tersebut kepala negara diharapkan akan melenyapkan terjadinya tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat dan bersikap netral dan tidak memihak, baik pada pihak pemerintah maupun pihak rakyat.

'Adalah menurut Ibnu Khaldun adalah yang bersangkutan mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram.⁵⁷ Sedangkan menurut al-Qurtubi sifat adil adalah konsistensi dalam hal-hal keagamaan, dan hal tersebut disempurnakan dengan menjauhi dosa-dosa besar serta menjaga *muru'ah* (harga diri).⁵⁸

6. Memiliki kemampuan (*al-Kifayah*)

⁵⁴ Abdul Qadir 'Audah, *al-Islam...*, hlm. 111.

⁵⁵ Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* ... III, hlm. 139.

⁵⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 193.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Cet. 2, (Kairo, Dar al-Katib, 1967), hlm. 168.

Menurut Ibnu Manzur seseorang dikatakan mampu apabila ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan.⁵⁹ Seorang kepala negara diharuskan memiliki kemampuan memimpin agar ia mendapat kepercayaan dari rakyat yang kemudian mendukung kebijakan yang dikeluarkan olehnya. Dukungan dan kepercayaan rakyat mutlak diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanpanya pemerintahan akan berjalan timpang.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa disyaratkannya *kifayah* (kesanggupan/keberanian) bagi kepala negara disebabkan karena kesanggupan tersebut merupakan sarana untuk membela agama, berjihad melawan musuh, menegakkan hukum dan mengatur kepentingan umum.⁶⁰

Kesanggupan berarti, bahwa kepala negara bersedia untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan undang-undang dan sedia untuk pergi ke medan perang. Dia harus mengerti cara berperang dan sanggup mengemban tanggung jawab untuk mengerahkan umat menuju peperangan. Dia juga harus tahu tentang solidaritas sosial (*'ashabiyah*) dan diplomasi dan cukup kuat untuk melaksanakan tugas politik.⁶¹

Senada dengan hal tersebut, al-Mawardi memberikan argumen tentang disyaratkannya *kifayat* bagi seorang kepala negara, bahwa kepala

⁵⁹ Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, XV, hlm. 226

⁶⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*..., hlm. 193.

⁶¹ *Ibid.*

negara dibutuhkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan memerangi musuh.⁶² Oleh karena itu, tidak boleh tidak bahwa seorang kepala negara haruslah orang yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

7. Sehat indera dan anggota badan (السلامة)

Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang kepala negara haruslah orang yang sehat indera dan anggota badannya. Artinya seorang kepala negara haruslah sempurna anggota tubuhnya atau tidak mempunyai cacat baik inderanya, seperti buta, tuli dan bisu, maupun cacat anggota badan yang berarti hilangnya anggota badan seperti tak ber lengan atau tak berkaki. Menurut mereka, ditetapkan syarat tersebut karena dengan adanya cacat tubuh dapat mengurangi kemampuannya dalam menjalankan tugas-tugas negara.⁶³

Al-Mawardi juga memerinci syarat sehat indera dan anggota badan menjadi dua. Pertama, sehat indera agar ia dimungkinkan berinteraksi dengan semua yang ditemui. Kedua, sehat anggota tubuh yang memungkinkannya untuk dapat bergerak dan bertindak dengan cepat.⁶⁴

Di dalam kitabnya *Lisan al-'Arab* Ibn Manzur menyebutkan bahwa kata *السلامة* merupakan sinonim dari kata *البرائة* yang berarti

⁶² Al-Mawardi, *al-Ahkam* ..., hlm. 18.

⁶³ Abd. al-Qadir 'Audah, *al-Islam*..., hlm. 112.

⁶⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam*..., hlm. 6.

terbebas.⁶⁵ Dalam kerangka itu, Ibnu Khaldun menjelaskan lebih lanjut bahwa ia menyamakan orang yang tidak bisa bertindak leluasa dengan orang yang kehilangan anggota badan. Hal ini dapat dibagi menjadi menjadi dua macam. Pertama, yang disamakan dengan cacat badan yaitu tidak dapat leluasa bergerak karena berada dalam tekanan dan lemah untuk bisa bertindak dengan benar atau sebagian seperti dipenjarakan orang. Kedua, orang yang berada di bawah pengaruh teman-temannya tetapi tidak sampai durhaka dan menimbulkan kesusahan. Keadaan semacam ini tidak disamakan dengan tidak sehat jasmani dan mental.⁶⁶

Berbalik dengan pendapat di atas, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sehat bukan merupakan syarat bagi seorang kepala negara. Mereka memandang cacat pembawaan yang ada pada khalifah, seperti buta, bisu, tuli dan sebagainya tidak mempunyai efek apapun selama yang bersangkutan masih dapat menggunakan akal pikirannya. Selain itu adanya kebolehan cacat pada khalifah karena tidak adanya larangan dari *nash* baik al-Qur'an, hadist maupun *ijma'* begitu pula dalil 'aqli.⁶⁷ Allah swt berfirman:

كونوا قوامين بالقسط⁶⁸

⁶⁵ Ibn Manzur, *Lisan...* XII, hlm. 289.

⁶⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 193.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.112.

⁶⁸ An-Nisa (4) : 135

Ayat tersebut memerintahkan pada pemimpin untuk berlaku adil dan tidak menyinggung masalah aib dan cacat. Dengan demikian, maka yang terpenting yang dilakukan seorang pemimpin adalah berbuat adil. Dengan sendirinya orang yang tidak mempunyai kemampuan berbuat adil, tidak dapat menjadi kepala negara.⁶⁹

8. Berasal dari suku Quraisy.

Syarat terakhir yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah kekhalifahan adalah seorang kepala negara harus berasal dari suku Quraisy. Diketahui bahwa suku Quraisy merupakan suku keluarga Bani Hasyim berasal. Suku Quraisy termasuk golongan suku Nudhar, cikal bakal dan paling perkasa dibanding dengan suku-suku yang lain.

Mayoritas ulama mendasarkan disyaratkannya ketentuan kepala negara harus berasal dari suku Quraisy pada ijma' sahabat yang terjadi di saqifah bani sa'idah tentang pengangkatan khalifah setelah nabi Muhammad saw wafat.

Al-Mawardi menerangkan bahwa ketika Abu Bakar as-Siddiq berdalil pada hari saqifah dihadapan kaum Anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membai'at Sa'ad bin Ubadah r.a untuk memangku jabatan khalifah, dengan sabda Rasulullah: الأئمة من قريش. Mendengar itu, mereka segera mengubah penawaran, "dari kami ada pemimpin tersendiri dan dari kalian ada pemimpin tersendiri," karena mereka membenarkan dan menerima hadis tersebut. Namun, Abu Bakar menjawab "dari kami

⁶⁹ Abd. Al-Qadir 'Audah, *Al-Islam...*, hlm. 112.

para pemimpin dan dari kalian para menteri", dengan mengemukakan sabda nabi قد موا قریشا ولا تقد مواها⁷⁰.

Namun demikian, banyak pula yang menyangkal syarat tersebut dengan berargumen pada hadis nabi: "dengarlah dan patuhlah, meskipun seorang budak Habsyi yang hitam pekat yang menjadi kepala pemerintahanmu".

Menjawab polemik itu Ibnu Khaldun berpendapat dengan memandangnya secara substansial. Dijadikannya keturunan Quraisy sebagai satu prasyarat dalam imamah merupakan sebuah indikasi bahwa seorang kepala negara hendaknya diambil dari golongan yang mempunyai kewibawaan, dan mempunyai jaringan yang kuat dengan golongan lain, sehingga mereka dapat menyatukan mereka dalam mewujudkan kepentingan bersama.⁷¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷⁰ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 18-19.

⁷¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 241-242.

BAB III

BIOGRAFI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN PROFIL KEPALA NEGARA

A. Sejarah Berdiri

Sejarah Partai Keadilan Sejahtera takkan lepas dari Partai Keadilan. Partai Keadilan didirikan pada 20 Juli 1998 sebagai sebuah awal perjuangan dari Partai Keadilan Sejahtera.¹ Partai Keadilan Sejahtera didirikan oleh kader Partai Keadilan dengan penuh arahan dan dukungan DPP Partai Keadilan pada tanggal 20 April 2003.² Partai Keadilan Sejahtera merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan. Partai Keadilan harus muncul dengan nama dan format baru menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena kualifikasi *electoral threshold*³ yang termaktub dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 13 Tahun 2003.

Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Keadilan dan begitu pula sebaliknya. Hal ini ditegaskan dengan dinyatakannya secara formal penggabungan Partai Keadilan ke dalam Partai Keadilan Sejahtera pada saat Deklarasi Partai Keadilan Sejahtera. Penggabungan ini meliputi jenjang struktur (dari DPP, DPW, DPD, DPC dan seterusnya) serta fisik (gedung, sarana kantor,

¹ *Sekilas Partai Keadilan*, Cet. I (Jakarta: DPP Partai Keadilan, 1998), hlm. 7.

² Brosur: *Sekilas Jati Diri PK Sejahtera*, diterbitkan oleh DPW PK Sejahtera DI Yogyakarta.

³ Ketentuan Electoral Threshold adalah tentang tidak diperbolehkannya partai peserta Pemilu 1999 yang memperoleh suara kurang dari 2% suara nasional untuk mengikuti pemilu 2004. Partai Keadilan (PK) meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).

lambang dan berkas surat menyurat). Dari penggabungan tersebut maka kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan menjadi markaz dakwah Partai Keadilan Sejahtera dan seluruh anggota Partai Keadilan, termasuk anggota legislatifnya secara otomatis menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera.⁴

Kehadiran Partai Keadilan di panggung politik Islam Indonesia memang mengejutkan banyak orang. Partai ini mencatat prestasi luar biasa dalam melebarkan pengaruh ke berbagai penjuru Tanah Air. Lima bulan setelah dideklarasikan, Partai Keadilan telah merambat ke 25 provinsi dengan mendirikan Dewan Pimpinan Wilayah, 200 Dewan Pimpinan Daerah, dan 1000 lebih pengurus ranting. Sampai dengan bulan Januari 1999, provinsi Kalimantan Tengah dan Timor Timur –sebelum lepas dari Indonesia- saja yang belum memiliki susunan pengurus. Dan yang membuat Partai ini lebih fenomenal adalah pada motor penggerak partai yang didominasi oleh kaum muda belia yang telah mengenyam pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terjalin indah dengan penampilan mereka yang sarat dengan muatan semangat puritan sekaligus terbuka.⁵

Kemunculan partai politik modern merupakan resultante dari serangkaian proses perubahan sosial ekonomi dan politik dari masyarakat dari mana partai itu muncul.⁶ Kelahiran Partai Keadilan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang

⁴ Brosur: *Sekilas Jati Diri Partai Keadilan Sejahtera...*

⁵ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik; Pasca-Soeharto* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003), hlm. 83.

⁶ Umaid Rodi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Polittik Islam Tingkat Nasional*, (Jakarta: Integrita Press, 1984), hlm. 17.

politik Islam di Indonesia sejak masa awal kemerdekaan sampai dengan menganasnya kekuatan Orde Baru yang kemudian menjadi berantakan karena perlawanan rakyat. Bagi komunitas Partai Keadilan hubungan antar Islam dan negara dalam lembaran sejarah bangsa hampir selalu diwarnai saling mecurigai bahkan permusuhan, yang mengakibatkan merosotnya peran kelompok Islam dalam pengelolaan kenegaraan disertai dengan tuduhan bahwa kegiatan politik umat Islam cenderung menimbulkan keretakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap negara yang terus memojokkan politik Islam menurut penilaian pendukung Partai Keadilan mencerminkan ketidakadilan dan pengingkaran terhadap peran historis kaum muslimin dalam perjuangan Indonesia yang begitu besar dan menentukan.⁷

Pada masa awal kemerdekaan di bawah pemeritahan Soekarno, perjuangan umat Islam secara konstitusional terhenti ketika secara mengejutkan partai politik Islam mengalami kekalahan, sehingga Islam tidak dapat menggeser Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tahun 1959 yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk kembali kepada UUD 1945 dan sekaligus merupakan *starting point* bergulirnya Demokrasi Terpimpin yang pada hakikatnya merupakan sebuah wujud diktatorisme. Pada periode ini, kekecewaan umat Islam bertambah menyusul dibubarkannya Masyumi secara inkonstitusional.

Tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Soekarno, pemerintahan Orde Baru justru mengembangkan sikap apriori dan menebarkan kecurigaan dan

⁷ Sekilas Partai ..., hlm. 16-19.

kebencian lewat stigma sosial yang mengidentikkan umat Islam dengan ekstrem kanan.

Sikap permusuhan orde baru semakin kentara ketika permohonan untuk merehabilitasi masyumi ditolak. Bahkan pada tahap berikutnya peran politik umat Islam dieliminir secara sistematis melalui penyederhanaan partai dan penerapan asas tunggal.

Proyek pengerdilan politik pada akhirnya sampai pada kalangan pegiat di berbagai perguruan tinggi. Negara menelikung kegiatan politik dan suara moral mahasiswa melalui pemberlakuan konsep NKK/BKK⁸. Tentu saja konsep ini ditentang habis-habisan oleh seluruh segmen mahasiswa. Para intelektual muda muslim meresponnya dengan merancang strategi perjuangan umat Islam dengan menggalakkan gerakan dakwah menyebarkan kebenaran dan kebaikan.

Gerakan dakwah ini mengambil masjid-masjid terutama masjid kampus sebagai basis operasional dan strukturalnya. Gerakan ini merebak dengan cepat dan mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum.

Menguatnya gerakan dakwah kampus tersebut disinyalir merupakan pengaruh dari keberhasilan revolusi Islam Iran.⁹ Karena Islam dijadikan landasan

⁸ Program ini dikeluarkan oleh Daoed Joesoef tak lama setelah ia dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK Menteri No. 156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan No 037 /U/1979 tentang Badan Koordinasi Kegiatan (BKK) Mahasiswa. Program itu dikeluarkan untuk menata kembali kehidupan kelompok-kelompok mahasiswa atau paling tidak segala kegiatan dapat dipantau dan dengan sepengetahuan pemerintah yang dalam hal ini adalah sepengetahuan Golkar, karena Golkar waktu itu mengklaim bahwa pemerintahan saat itu adalah pemerintahan Golkar. Lihat Umaid Rodi, *Strategi PPP...*, hlm. 35.

⁹ Revolusi Iran digerakkan oleh Imam Khomeini pada tahun 1979. Gerakan ini mengajarkan bagi anak-anak muda kampus tentang pentingnya mengembangkan dakwah Islam yang "radikal". Sebuah dakwah yang mengembangkan tidak hanya bagaimana memupuk kesalahan personal, namun juga bagaimana menciptakan sebuah tatanan ekonomi, sosial dan politik yang bercorak Islam. Zainal Abidin Amir, *Peta Islam...*, hlm. 86.

dalam revolusi ini, maka revolusi ini mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat Islam di seluruh dunia. Para aktifis Islam yang telah kehilangan rasa percaya diri kini tumbuh dan bangkit kembali rasa percaya dirinya untuk menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan.¹⁰

Selain itu Eep Saefullah Fatah menambahkan bahwa gairah dakwah itu bertemu dengan pemikiran Islam yang datang dari luar negeri, seperti Ali Syari'ati dari Iran dan Hasan Al-Banna dari mesir.¹¹

Dalam hal ini, yang menarik untuk dicermati adalah hubungan antara pegiat dakwah yang diatur dalam sebuah strata yang ketat dan menggunakan pola patron-klien. Intensitas keterlibatan seorang pegiat dalam "lingkaran" dakwah ini diatur dalam sebuah tata kerja yang rapi. Para pendatang baru hanya akan "bertemu" dengan pendakwah seniornya dari lapis terluar. Semakin tinggi jam terbang seorang pendakwah, semakin dalam ia mengenal dan tahu jaringan dakwah. Di kalangan mahasiswa, kelompok ini dikenal dengan nama *usrah*.¹² Pengikut *usrah* dapat dilihat dari penampilan mereka yang sopan, rendah hati (*tawadu'*), rajin beribadah dan menegakkan hal-hal yang dianggapnya sunnah.

¹⁰ M. Amin Rais, *Gerakan-Gerakan Islam Internasional Dan Pengaruhnya Bagi Gerakan Islam Indonesia*, Prisma, 'Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda', no. ekstra, 1984 tahun XIII, hlm. 32.

¹¹ Dulu Dakwah Kampus, Kini Dakwah Parlemen, *Tempo*, 18 Januari 1999.

¹² Diadopsi dari Al-Ikhwan Al-Muslimun. Secara bahasa, *usrah* mempunyai beberapa arti; 1. Baju perisai yang melindungi. 2. istri atau keluarga seseorang. 3. Jamaah yang diikat oleh kepentingan yang sama. 4. Mereka adalah famili. 5. *Usrah* seseorang berarti kelompoknya, karena ia menjadi kuat bersamanya. Kegiatan *usrah* antar lain belajar atau memperbaiki bacaan, menghafal, menelaah ayat-ayat Al-Qur'an. Mengkaji tentang *sirah nabawiyah*, *aqidah*, *ibadah*, serta pengenalan syariat Islam dan melatih berkhotbah. Mengkaji tentang berbagai risalah dan pemikiran dengan jernih dan obyektif. Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera; Ideology Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: Teraiu 2004), hlm. 83-84.

Dalam berbagai kelompok *usrah* inilah cikal bakal Partai Keadilan tumbuh dan berkembang.

Gerakan dakwah *usrah* ini merebak dari tahun ke tahun. Berbeda dengan berbagai organisasi mahasiswa yang sering terjebak dalam politik praktis, gerakan *usrah* muncul dalam bentuk pemikiran keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktik-praktik pengamalan ajaran sehari-hari. Persaudaran (*ukhuwah*) yang dibangun diantara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin individualistik. Sementara komitmen mereka terhadap nilai-nilai moral pun menjadi warna khas di tengah-tengah badai faham materialistik yang melahirkan perilaku hedonistik.¹³

Seiring bertambah besarnya gerakan dakwah ini, maka bidang-bidang yang digelutinya pun semakin luas. Basis operasionalnya pun bergeser tidak hanya di kampus namun melebar ke wilayah yang lebih luas yaitu masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan sangat giat dengan berbagai bentuk seperti seminar, kajian, bakti sosial dan lain sebagainya. Sementara di bidang politik mereka mencoba menyadarkan kepada masyarakat muslim, khususnya kalangan pemuda dan mahasiswa, akan tanggung jawabnya terhadap masa depan Indonesia. Bagi mereka kejayaan bangsa Indonesia harus secara terus-menerus diusahakan, karena apabila negara ini hancur yang paling menanggung kerugian dan kesengsaraannya adalah kaum muslim itu sendiri.

Kesadaran politik yang ditanamkan memasuki puncak kematangan pada saat suasana politik dan ekonomi Orde Baru kian terpuruk. Pada akhirnya hal itu

¹³ *Sekilas Partai ...*, hlm. 17

membawa pada tuntutan agar segera dilaksanakan reformasi disegala bidang kehidupan. Hari-hari terakhir Orde Baru di mana kehidupan masyarakat terlihat porak poranda memaksa para pengikut *usrah* keluar dari gerakan kultural dan bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya menyatu dalam gerakan politik menyuarkan reformasi. Agar tuntutan politik mereka lebih nyaring terdengar dibentuk wadah yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam mana hampir seluruh pengikut *usrah* bergabung.¹⁴

Lengsernya Soeharto melicinkan jalan bagi kebebasan politik, sebuah keinginan yang lama mengendap di benak rakyat. Pada waktu yang sama para pegiat dakwah melihat bahwa perjuangan untuk menegakkan cita-cita dakwah belum selesai. Kebanyakan kalangan Islam masih terlilit oleh kemiskinan yang sangat rentan menghadapi persuasi kekufuran. Pandangan dan cara hidup mereka dirasa masih jauh dari tuntunan ajaran Islam. Belum lagi struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat yang belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan. Periode pasca-Soeharto menuntut para pegiat dakwah untuk semakin intens memperjuangkan cita-cita Islam dengan sarana yang sesuai dengan kondisi politik yang telah berubah. Dengan kata lain, perjuangan gerakan dakwah harus terus dilanjutkan dengan memanfaatkan secara maksimal iklim yang sedang berkembang.

¹⁴ Mengenai hubungan emosional antara KAMMI dengan Partai Keadilan memang tidak bisa dihindari. Hal itu disebabkan dua faktor. *Pertama*, faktor sejarah (*historical background*) jauh sebelum KAMMI maupun Partai Keadilan ada hubungan, dua komponen ini sudah sangat kuat, karena keduanya bergerak di masjid kampus, hingga hubungan senior dan junior terjalin. *Kedua*, faktor rujukan (*maraji'*), dalam pengajian di masjid kampus selama hampir dua dekade keduanya menggunakan literature yang sama yaitu buku-buku yang ditulis para tokoh Al-Ikhwan Al-Muslimun. Aay Muhamad Furkon, *Partai Keadilan...*, hlm. 148.

Dari beberapa kali musyawarah, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa saat ini tibalah waktunya untuk melakukan dakwah melalui partai politik. Musyawarah untuk membentuk partai pada jama'ah *tarbiyah* terjadi setelah Dewan Dakwah 'gagal' membuat satu partai politik yang berasaskan Islam. Lahirnya Partai Bulan Bintang dengan asas pancasila membuat sebagian anggota Dewan Dakwah yang terlibat merumuskan partai Islam merasa kecewa. Pada saat itu, menurut Abu Ridha, jamaah yang kini menjadi Partai Keadilan, sesungguhnya sedang menunggu dan memperhatikan Dewan Dakwah yang akan membidani lahirnya partai politik Islam. Namun ketika lahir tidak dengan azas Islam, maka mereka kemudian mengadakan musyawarah tersendiri.¹⁵

Ketika terjadi silang pendapat tentang perlu tidaknya membuat partai politik, kemudian musyawarah diperbesar dengan mengadakan sebuah survei, jajak pendapat berupa polling.¹⁶ Hasil survei itu menunjukkan bahwa saat itu merupakan waktu yang paling tepat untuk meneguhkan kegiatan dakwah dalam bentuk kepartaian. Hasil survei itu menjadi bekal penting bagi upaya membangun sebuah partai Islam, yang disepakati untuk dinamai Partai Keadilan.

B. Asas, Visi dan Misi dan Prinsip Dasar

1. Asas

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 150.

¹⁶ Responden polling ini terdiri dari kalangan aktivis dakwah kampus dan non kampus (yang pernah di bina atau para mantan aktivis dakwah kampus). Angket yang disebarkan sebanyak 6000 responden dan 5800 angket kembali. Dari 5800 angket 86% lebih menginginkan untuk mendirikan partai politik dan 27% sisanya menginginkan untuk mendirikan organisasi masyarakat, dan sisanya menginginkan mempertahankan habitat semula yaitu dalam bentuk yayasan, LSM, kampus, pesantren dan berbagai lembaga lainnya. Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan Refleksi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), hlm.230.

Telah disebutkan di atas bahwa cara pandang keislaman gerakan dakwah komunitas *halaqah* dan *usrah* ini adalah *Islam kaffah*. Paham Islam kaffah ini dijelaskan sebagai berikut, "Islam adalah sistem hidup yang universal, mencakup seluruh kehidupan. Islam adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, moral dan kekuatan, rahmat dan keadilan, kebudayaan dan perundang-undangan, ilmu dan peradilan, materi dan sumber daya alam, usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah, tentara dan fikrah, akidah yang lurus dan ibadah yang benar."¹⁷ Dalam pandangan ini, keseluruhan dimensi kehidupan diatur oleh ajaran-ajaran Islam.

Dalam lingkungan paham ini, maka kehadiran partai politik haruslah secara langsung bersendikan ajaran Islam. Sebab itu, maka Partai Keadilan Sejahtera dideklarasikan dengan langsung menggunakan Islam sebagai asas partai.¹⁸

Penggunaan Islam sebagai asas partai dalam konteks ini dimaksudkan untuk memasukkan nilai-nilai keagamaan dalam lapangan politik. Hal ini tidak hanya terbatas untuk Islam semata. Penggunaan asas Islam oleh Partai Keadilan Sejahtera diharapkan juga diikuti oleh kelompok lain untuk menerapkan asas agamanya dalam lapangan politik. Hal ini didasari bahwa agama mempunyai kekuatan kontrol yang lebih besar terhadap perilaku manusia daripada hukum buatan pemerintah atau manusia. Oleh karena itu, perilaku negatif yang dimiliki bangsa Indonesia yang berakibat pada buruknya

¹⁷ Khalid Novianto, *Era Baru Indonesia; Sosialisasi Pemikiran Amin rais, Hamzah Haz, Nurmahmudi, Matori Abdul Jalil, dan Yusril Ihza Mahendra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.111.

¹⁸ Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera BAB 1 Pasal 2

kinerja pemerintahan (korupsi, kolusi dan nepotisme), akan lebih mudah jika dihubungkan dengan ajaran agama. Pendek kata, Partai Keadilan Sejahtera berusaha menaklukkan kehidupan politik yang "ganas" itu dengan nilai-nilai agama.

Namun demikian, Partai Keadilan Sejahtera menolak jika dianggap bahwa mereka akan memaksakan nilai-nilai Islam kepada umat lain. Partai Keadilan Sejahtera memegang prinsip bahwa harus ada sikap saling menghormati dalam masalah akidah dan ibadat antar umat beragama.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, meskipun menggunakan Islam sebagai asas, perjuangan Partai Keadilan Sejahtera bukanlah dalam konteks perjuangan kekuasaan untuk, misalnya mengganti konstitusi menjadi negara Islam, namun kehadirannya lebih dikarenakan kepada dorongan untuk menebarkan moralitas keagamaan dalam realitas politik.¹⁹ Oleh sebab itulah Partai Keadilan Sejahtera menegaskan bahwa partainya adalah sebuah "Partai Dakwah".²⁰

2. Visi dan Misi.

Satu hal menarik yang digulirkan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah gagasannya untuk membawa isu moral dalam pentas politik. Dari sekian argumen yang dimiliki, yang paling signifikan adalah latar belakang pengalaman politik Orde Baru, khususnya perlakuan Orde Baru terhadap kekuatan politik Islam. Pengalaman-pengalaman tersebut pada akhirnya

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 106.

menumpuk dan menebalkan tekad untuk mengembangkan moralitas dalam kehidupan politik, yaitu menggunakan landas agama untuk melakukan aktifitas politik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya. Partai berusaha menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam ini sebagai basis serta keteladanan.²¹

Hal ini senada dengan visi yang telah dirumuskan Partai Keadilan Sejahtera yaitu menjadikan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa. Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang serta menjadi kekuatan yang memelopori dan penggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.²²

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa krisis besar yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain bersumber pada masalah tak terkendalinya akhlak manusia pemangku kepemimpinan bangsa dan bahkan rakyat bangsa itu sendiri. Masalah ini kemudian dicari rujukannya

²¹ *Sekilas Partai...*, hlm. 26.

²² Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera, www.keadilan.go.id, 15 Maret 2004.

dalam ajaran yang kemudian memberikan kesimpulan bahwa segala bentuk krisis yang melanda umat manusia merupakan akibat logis dari arogansi, kesombongan dan ketamakan manusia sendiri. Segala bentuk ketimpangan dan ketidakseimbangan hidup itu merupakan buah dari kezaliman dan kekufuran yang dilakukan manusia.

Oleh sebab itu, solusi konkret yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah dengan berusaha mewujudkan pribadi dan masyarakat muslim yang sesuai ajaran Islam dengan jalan dakwah.

Namun demikian, Partai Keadilan Sejahtera menyadari bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut masih memerlukan perjalanan yang sangat panjang, karena pada kenyatannya dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam masih berada dalam jurang keterbelakangan. Hal ini disebabkan oleh pandangan dan cara hidup yang masih jauh dari tuntunan ajaran Islam disamping struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat belum kondusif bagi upaya penumbuhan kepribadian Islam yang dicita-citakan.

Beberapa kenyataan di atas, mengharuskan Partai Keadilan Sejahtera untuk merumuskan metode gerakan yang sistematis untuk dapat mewujudkannya. Untuk itu, Partai Keadilan Sejahtera telah merumuskan beberapa hal merupakan misi dari partai sebagai langkah sistematis untuk mewujudkan visi partai. Yaitu: 1) Menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai *anasir tagyir* (agen perubahan). 2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di berbagai bidang sebagai *markaz tagyir* (media perubahan) dan pusat solusi. 3)

Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya. 5) Menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan *islah* (perbaikan) dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *wihdatul ummah* (persatuan umat), dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi. 7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.²³

3. Prinsip Dasar Partai

Secara umum prinsip dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksi utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Atas dasar itu pula maka dakwah menjadi poros utama seluruh gerak partai ini. Ia juga sekaligus menjadi karakteristik perilaku para aktivisnya dalam berpolitik. Maka prinsip-prinsip yang mencerminkan watak dakwah berikut telah menjadi dasar dan prinsip setiap kebijakan politik dan langkah operasionalnya. Adapun prinsip dasar Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut:

²³ *Ibid.*

Asy-Syumuliyah (lengkap dan integral). Sesuai dengan karakteristik dakwah Islam yang *syamil*, maka Partia Keadilan Sejahtera dalam merumuskan setiap kebijakan akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek, memandangnya dari berbagai perspektif, dan mensinkronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

Al-Islah (Reformatif). Setiap kebijakan, program, dan langkah yang ditempuh Partia Keadilan Sejahtera selalu berorientasi pada perbaikan (*islah*), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat, ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintahan dan negara. Tugas pembangunan adalah salah satu misi yang paling utama. Maka ia akan tetap menempatkan posisinya sebagai reformis serta konsisten menjauhi segala bentuk karakter dan sifat-sifat yang menimbulkan kerusakan.

Asy-Syar'iyah (Konstitusional). Konstitusional dalam hal ini adalah berjalan dalam rel syari'ah yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Menjunjung tinggi syari'ah, tunduk, dan komitmen kepadanya dalam seluruh aspek kehidupan bagi Partai Keadilan Sejahtera merupakan kewajiban setiap muslim sebagai konsekuensi keimanannya. Hal ini diiringi dengan menjaga fleksibilitas sebagai ciri dari syari'at Islam serta mempertimbangkan aspek legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Al-Wasatiyah (Moderat). Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat "tengah" (*ummatan wasata*). Simbol moralitas masyarakat Islam melahirkan perilaku, sikap, dan watak moderat (*wasatiyah*) dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Oleh sebab itu, Partai Keadilan

Sejahtera dalam menghadapi berbagai persoalan akan tetap menonjolkan sikap adil dan imbang. Ia akan tetap berada dalam posisi pertengahan dan selalu menyeru kepada kemudahan selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran Islam. Partai Keadilan Sejahtera meyakini bahwa dengan pandangan dan sikap pertengahan, dapat menghindarkan munculnya ekstrimitas dan melahirkan sejumlah kemudahan serta mendatangkan keberpihakan terhadap dakwah.

Al-Istiqāmah (Komit dan Konsisten). Berpegang teguh kepada ajaran dan aturan Islam (43: 43) merupakan ciri seorang muslim, maka dari itu komitmen dan konsistensi kepada gerakan Islam harus menjadi inspirasi setiap gerakannya. Berangkat dari hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera meletakkan seluruh kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya pada asas istiqamah pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, konsensus ummat, serta elaborasi tertulis oleh para mujtahid yang berkompeten mengeluarkan hukum-hukum terhadap masalah yang benar-benar tidak ditemukan secara tekstual dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

An-Numuw wa at-Taṭawwur (Tumbuh Dan Berkembang). Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnasi gerakan. Maka prinsip *an-numuw wa at-taṭawwur* harus menjadi prinsip gerakannya. Prinsip ini secara lebih luas dipahami sebagai pertumbuhan yang bersifat vertikal dan perkembangan yang bersifat horizontal. Oleh karena itu Partai Keadilan Sejahtera dalam kebijakan, program dan langkah-langkah

operasionalnya *concern* kepada pengembangan potensi SDM hingga mampu melakukan akselerasi mobilitas vertikal dan perluasan mobilitas horizontal.

At-Tadarruj wa At-Tawāzun (Bertahap, Seimbang Dan Proporsional).

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan dakwah Partai mesti dilalui secara bertahap dan proporsional, sesuai dengan *sunnatullah* yang berlaku di jagat raya ini. Seluruh sistem Islam berdiri di atas landasan kebertahapan dan keseimbangan. Kebertahapan dan keseimbangan merupakan tata alamiah yang tidak akan mengalami perubahan. Manusia secara fitrah tercipta dalam kebertahapan dan keseimbangan yang nyata. Maka semua tindakan manusia, lebih-lebih tindakan politik, yang berupaya memisahkan diri dari kebertahapan, keserasian dan keseimbangan akan berakibat pada kehancuran yang karenanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan bagi kemanusiaan dan lingkungan sejagat. Oleh sebab itu kebertahapan dan keseimbangan (*tadarruj* dan *tawāzun*) harus melekat dalam seluruh kiprah Partai, baik dalam kiprah individu fungsionaris dan pendukungnya ataupun kiprah kolektifnya.

Al-Awlawiyāt wa Al-Maslahah (Skala Prioritas Dan Prioritas Kemanfaatan). Efektivitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Sebab segala sesuatu mempunyai saat dan gilirannya. Amal perbuatan memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat pula (9: 19-20), dari yang bersifat strategis, politis, sampai ke yang bersifat taktis. Prinsip *al-awlawiyat* dalam gerakan pada hakikatnya refleksi dari budaya berpikir strategis. Oleh sebab itu kebijakan, program, dan langkah-langkah

operasionalnya didasarkan kepada visi dan misi partai. Prinsip *al-awlawiyāt* dapat melahirkan efisiensi dan efektifitas gerakan. Di samping itu, Partai Keadilan Sejahtera yakin bahwa sebaik-baik muslim adalah yang paling bermanfaat bagi kepentingan manusia. Maka pada hakikatnya *maslahah ummah* menjadi dasar dan prinsip dalam kebijakan, program, dan langkah-langkah operasionalnya. Untuk itu ia akan tetap *concern* terhadap semua persoalan yang dihadapi ummat. Kepentingan ummat selalu menjadi pertimbangan dan prioritas. Maka baik dalam kebijakan ataupun dalam sikap dan operasional harus selalu memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan ummat. Kepentingan ummat harus diletakkan di atas kepentingan kelompok dan individu.

Al-Hulul (Solusi). Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan namanya, ia memperjuangkan aspek-aspek yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang tidak dirasakan manfaatnya oleh ummat. Keadilan dan kesejahteraan haruslah diperjuangkan dengan *ihsan* dan *itqon* (profesional), itulah yang mengharuskan partai dan aktivisnya mengarahkan aktivitas dan program partai untuk menjadi solusi dan merealisirnya di setiap aktivitas yang mereka tempuh.

Al-Mustaqbaliyah (Orientasi Masa Depan). Pada kenyataannya tiga dimensi waktu (masa lalu, masa kini, dan masa mendatang) merupakan realitas yang saling berhubungan. Disadari, sasaran dakwah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat

manusia, yang bisa jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang. Maka seyogyanya setiap kebijakan yang diambil dan program-program yang dicanangkan mengaitkan ketiga dimensi waktu tersebut. Masa lalu sebagai pelajaran, masa kini sebagai realitas, dan masa depan sebagai harapan. Keadaan yang kita geluti sekarang merupakan refleksi masa lalu kita dan sekaligus akan menentukan masa depan kita. Maka sangat bijak kalau kebijakan, program, dan langkah-langkah yang ditempuh tidak mengesampingkan ketiga dimensi waktu tersebut dan selalu berorientasi pada masa depan, tidak hanya memikirkan nasib kita sekarang ini (59: 18).

Al-'Alamiyah (Bagian Dari Dakwah Sedunia). Pada hakikatnya gerakan dakwah Islamiyah, baik tujuan ataupun sasaran yang akan dicapai, bersifat *'alamiyah* (mendunia) sejalan dengan universalitas Islam. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, negara, atau daerah tertentu. Oleh sebab itu prinsip kebijakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera tidak lepas dari kebijakan dan gerakan dakwah sedunia. Dalam dataran praksis, Partai Keadilan Sejahtera akan berusaha menjalin kerjasama internasional sebagai perwujudan dari nilai *rahmatan lil 'ālamīn*.

C. Kepemimpinan dan Struktur Organisasi

Kepemimpinan di dalam Partai Keadilan Sejahtera bercikal bakal dari Majelis Syuro yang keanggotaannya berasal dari usulan berbagai wilayah. Majelis Syuro dalam Partai Keadilan Sejahtera mempunyai kedekatan dengan *ahlul halli wal aqdi* dalam tradisi politik Islam. Perbedaannya terletak pada proses pengangkatannya. Penentuan Majelis Syuro bersifat *bottom up*, sedangkan *ahlul*

halli wal aqdi dipilih secara *top down*. *Ahlul halli wal aqdi* untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Islam saat pemilihan Khalifah III pasca-Nabi Muhammad saw. Saat itu dengan tujuan menghindari konflik politik yang berpeluang besar muncul dalam proses suksesi kepemimpinan, Umar bin Khattab (Khalifah II) – sebelum wafatnya- menunjuk enam orang sahabat senior dan anaknya sendiri Abdullah bin Umar sebagai *ahlul halli wal aqdi* (Dewan Formatur). Mereka bertugas melakukan musyawarah guna memilih calon pengganti Khalifah II. Menurut aturan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Setiap anggota *ahlul halli wal aqdi* kecuali Abdullah bin Umar mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi Khalifah III. Musyawarah yang berlangsung alot, berakhir dengan terpilihnya Usman bin Affan sebagai Khalifah III.

Sebagaimana *ahlul halli wal aqdi* yang terdiri dari enam orang sahabat senior dengan hak suara, Majelis Syuro mensyaratkan keanggotaan yang tergolong ketat. Sesama anggota Majelis Syuro mempunyai kesempatan yang sama besar untuk menduduki pos-pos penting seperti ketua, wakil ketua dan sekretaris jenderal DPP, ketua dan wakil ketua Dewan Syariah. Sedang ketua Majelis Syuro, wakil dan sekretarisnya ditetapkan pula sebagai ketua, wakil dan sekretaris Majelis Pertimbangan Partai. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan Partai dipilih dari anggota Majelis Syuro, sehingga para pengurus dan anggota Majelis Pertimbangan Partai berkedudukan sebagai pengurus dan anggota Majelis Syuro, dan tidak semua anggota Majelis Syuro menjadi anggota Majelis Pertimbangan Partai.

Kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera dilakukan oleh lembaga tinggi yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda. Pertama adalah Majelis Pertimbangan Partai yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, kedua adalah Dewan Syariah yang berperan sebagai lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif diperankan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Dari tiga lembaga tinggi itu keanggotaan Dewan Syariah menghendaki syarat-syarat tambahan dari sekedar kriteria-kriteria di Majelis Syuro, yakni menunjukkan senioritas, ketinggian pemahaman terhadap hukum-hukum syari'at, memiliki pengalaman di bidang peradilan serta ketaqwaan.

Untuk memahami lebih dalam fungsi tugas dan ketentuan lain dari lembaga-lembaga dalam organisasi Partai Keadilan Sejahtera maka selanjutnya penulis akan menguraikan struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera.

Struktur organisasi Partai Keadilan Sejahtera dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu: (1) Majelis Syuro (2) Majelis Pertimbangan Partai (3) Dewan Syari'ah Pusat (4) Dewan Pimpinan Pusat (5) Lembaga Kelengkapan Partai. Masing-masing memiliki lembaga memiliki fungsi tugas dan kewenangan tersendiri, akan tetapi berbeda dengan bagian-bagian struktur organisasi yang lain, Lembaga Kelengkapan Partai tidak dilengkapi dengan penjelasan lebih lanjut baik dalam Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah Tangga partai.

Lembaga politik tertinggi dalam Partai Keadilan Sejahtera adalah Majelis Syuro. Anggota Majelis Syuro terdiri dari sekurang-kurangnya tiga puluh lima orang. Pemilihan anggota Majelis Syuro dilakukan melalui pemilihan raya yang penyelenggaraannya dengan membentuk kepanitiaan oleh Majelis Syuro yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua berasal dari anggota Majelis Syuro,

seorang wakil ketua berasal dari anggota Dewan Syari'ah Pusat, seorang sekretaris berasal dari Dewan Pimpinan Pusat, dan beberapa orang anggota.

Majelis Syuro mempunyai kedudukan paling strategis di dalam partai. Tugas-tugas yang diembannya berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan partai yang bersifat makro, strategis dan berjangka panjang. Tugas-tugas itu antara lain menyusun visi dan misi partai merumuskan ketetapan-ketetapan dan rekomendasi Musyawarah Nasional dan memilih pimpinan pusat serta keputusan-keputusan strategis lainnya. Di samping itu, Majelis Syuro juga mempunyai dua kewenangan. *Pertama*, Majelis Syuro berhak mengangkat dan mensahkan pengganti bagi anggota Majelis Syuro yang berhalangan tetap. *Kedua*, Majelis Syuro berhak menambah keanggotaannya dengan orang-orang yang dibutuhkan oleh partai yang terdiri dari para pakar dan tokoh dengan catatan tambahan itu tidak lebih dari 15% anggotanya.

Mengingat tugas yang diberikan kepada Majelis Syuro tergolong berat, Partai Keadilan Sejahtera mensyaratkan seseorang untuk menjadi anggotanya dengan syarat yang cukup berat, yakni (1) umur tidak kurang dari 30 tahun hijriyah, (2) telah menjadi anggota kader inti dengan status anggota Ahli Partai, (3) melaksanakan azas dan tujuan partai, (4) komitmen dengan kewajiban-kewajiban anggota, (5) berkelakuan baik dan tidak mendapatkan sanksi dalam tiga bulan terakhir, (6) mengetahui hukum-hukum syari'at, dan (7) bersifat amanah dan berwibawa.

Masa jabatan Majelis Syuro adalah selama lima tahun. Dalam situasi di mana masa kerja Majelis Syuro telah habis dan musyawarah nasional untuk

memilih Majelis Syuro yang baru belum memungkinkan dilaksanakan, Majelis Syuro yang lama masih tetap dianggap berlaku dan melaksanakan tugas-tugasnya hingga berakhirnya situasi tersebut sampai terselenggaranya pemilihan Majelis Syuro yang baru. Untuk jabatan ketua Majelis Syuro, Partai Keadilan Sejahtera membatasinya paling lama dua periode.

Setelah Majelis Syuro, lembaga tinggi partai selanjutnya adalah Majelis Pertimbangan Partai. Majelis Pertimbangan Partai adalah lembaga pelaksana harian tugas-tugas Majelis Syuro, dalam hal mengawasi jalannya partai agar sesuai dengan tujuan-tujuan partai, ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Syuro dan Musyawarah Nasional. Majelis Pertimbangan Partai terdiri dari sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya.

Lembaga tinggi partai yang lain adalah Dewan Syari'ah. Dewan Syari'ah adalah lembaga fatwa dan *qadha* yang bertugas merumuskan landasan syari' terhadap partai dalam melaksanakan aktifitasnya dan memberikan jawaban syari' terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi partai dan anggotanya serta masyarakat.

Anggota Dewan Syari'ah Pusat sebanyak-banyaknya sepertiga anggota Majelis Syuro. Seluruh pengurusnya dipilih oleh Majelis Syuro dari anggotanya. Keanggotaan Dewan Syari'ah mensyaratkan kriteria yang lebih dari anggota Majelis Syuro yang lainnya. Seorang anggota Dewan Syari'ah haruslah (1) berumur tidak kurang dari 35 tahun, (2) telah menjadi kader inti partai dengan status anggota ahli partai, (3) berpegang dan komitmen kepada nilai-nilai moral

dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur, dan bijaksana, (5) memiliki pengetahuan hukum-hukum syariat yang memadai, bersifat amanah dan berwibawa, dan (6) memiliki pengetahuan di bidang peradilan dan menguasai mekanisme pengambilan keputusan.

Adapun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah lembaga tanfidziah partai pada tingkat pusat yang bertugas melaksanakan kegiatan-kegiatan partai dengan masa kerja selama lima tahun Qamariyah. Tugas Dewan Pimpinan Pusat meliputi tugas yang bersifat konsepsional, struktural dan manajerial. Susunan keanggotaannya sekurang-kurangnya terdiri atas: (1) ketua umum, (2) sekretaris jenderal, (3) bendahara umum, dan (4) Departemen-departemen yang diperlukan. Masa jabatan presiden partai dibatasi maksimal dua periode.

D. Kriteria Kepala Negara

1. Kedudukan Kepala Negara

Para pemikir politik Islam sepakat bahwa hubungan antara Islam dan politik dalam makna kenegaraan, pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan. Dari aspek manapun definisi politik selalu dipostulasikan terkait dengan Islam.

Seorang filosof Islam terkemuka abad 20, Mohammad Iqbal, dengan rumusan-rumusan filosofisnya yang menarik berkenaan dengan dunia sakral dan profan juga memberikan penegasan pada adanya hubungan yang niscaya antara Islam dan politik. Menurut Iqbal, cara pandang yang dikotomis dan dualistis terhadap kehidupan, seperti membenturkan dimensi profan dan dimensi sakral, duniawi dan ukhrowi, religius dan sekuler dan lain

sebagainya, sama sekali tak dikenal dalam cara berpikir seorang muslim. Seluruh dimensi kehidupan seorang Muslim bertumpu pada tauhid sebagai esensi dari seluruh ajaran Islam. Tauhid harus menjiwai dan mewarnai seluruh bidang dan kegiatan hidup kaum muslimin. Sebab hanya dengan menumbuhkan seluruh aktifitas kegiatan hidup pada tauhid, umat Islam dapat mencapai satu kesatuan monotheisme (*monotheistic unity*) yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, termasuk di dalamnya kegiatan bernegara dan berpemerintahan, umat Islam mampu membangun peradaban.²⁴

Pandangan di atas menunjukkan adanya holistisisme pemikiran antara dimensi sakral dan profan, dan ini pulalah yang diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin di seluruh dunia. Dengan kata lain Islam diyakini sebagai sebuah ajaran yang lebih daripada sekedar sebuah agama. Bahkan Islam dinyatakan sebagai fundamen terbentuknya sebuah "peradaban yang menyeluruh". Dalam formulasi yang sederhana dapat dijelaskan bahwa Islam merupakan panduan (etis) bagi segenap aspek kehidupan.

Pandangan dikotomis antara sakral dengan profan pada dasarnya berasal dari barat yang bermula dari konsep Kristen tentang doktrin *two swords*, yang secara tegas memisahkan antara politik dan agama. Dalam ajaran Kristen berlaku doktrin, "Berikan hak gereja yang berurusan dengan Tuhan dan berikan kaisar kekuasaan untuk mengurus rakyatnya." Dalam Islam pemisahan seperti itu tidak berlaku, karena itu secara konseptual tidak ada pertentangan antara kehidupan religius dan kekuasaan temporal.

²⁴ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*, Cet. X (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 42.

Tokoh penting Masyumi, M. Natsir, menegaskan dalam berbagai tulisannya bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Islam dan politik adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Walaupun ada pemisahan antara agama dan negara dan berlaku di masyarakat Islam, maka pemisahan itu lebih karena pengaruh pemikiran Barat terhadap politik.²⁵

Pandangan para pemikir Islam yang banyak bersentuhan dengan dinamisme pemikiran Barat modern itu memperoleh landasan yang lebih kukuh dari pandangan para teolog Islam sendiri yang lebih otentik dalam melihat Islam. "otentik" yang dimaksudkan disini adalah formulasi pemikiran para teolog itu lebih dilandaskan pada tradisi salaf yang mengacu secara kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi maupun pada khazanah Islam klasik. Salah satu pendapat teolog yang akan dikupas disini adalah Ibnu Taymiyah.

Dalam formulasi Ibnu Taimiyah, pelaksanaan hukum Islam tak mungkin dilepaskan dari kekuasaan politik. Penentuan jihad, penegakan keadilan, pembelaan terhadap kelompok-kelompok marginal yang tertindas dan lain-lain yang kesemuanya merupakan implementasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa kekuasaan atau otoritas politik.²⁶

Oleh karena itu maka jelas, bahwa dalam Islam tidak mengenal pemisahan antara konsep spiritual dan keduniawian sebagaimana yang dikenal dalam Kristen. Konsekuensi logis dari rumusan Ibn Taimiyah ini ialah bahwa

²⁵ M. Natsir, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 146.

²⁶ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, diterjemahkan oleh Hasyim Bahtiar, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 104.

tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung syari'ah dan untuk mencapai tujuan-tujuan syari'ah. Hingga disini semakin jelas bahwa agama tidak dapat hidup tanpa adanya negara.²⁷

Hal tersebut juga menjadi dasar pemikiran Partai Keadilan Sejahtera. Islam dipahami sebagai sebuah ajaran yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia sehingga ajaran-ajaran yang ada dalam Islam merupakan suatu hal yang harus diaplikasikan dalam mewujudkan sebuah tatanan yang islami.

Meski demikian, dari pemahaman tersebut Partai Keadilan Sejahtera tidak kemudian menyepakati adanya penamaan agama Islam dalam sebuah negara. Sebab menurut Hidayat Nur Wahid kata-kata negara Islam bukanlah sesuatu yang diutamakan. Damun yang dipentingkan adalah bagaimana kemudian nilai-nilai Islam itu hadir dalam kaidah kehidupan dan kemudian publik mengarahkan potensinya untuk tidak melakukan kezaliman kepada apapun dan siapapun dan tidak menghabiskan waktu dengan perdebatan yang tidak berujung pangkalnya.²⁸

Berdasar dari pandangan tersebut maka pemerintahan berposisi sentral dalam mewujudkan tatanan islami meskipun tanpa label negara Islam. Hal itu kemudian menempatkan jabatan kepala negara sebagai jabatan yang berkedudukan untuk menegakkan hukum dan nilai-nilai etik Islam. Dengan

²⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 30.

²⁸ Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera...*, hlm. 234.

kekuasaan yang dimilikinya kepala negara diharapkan mampu meletakkan dasar-dasar kenegaran pada landas ajaran Islam.

2. Kriteria Kepala Negara

Allah swt menyebut manusia-manusia perusak kehidupan sebagai "penjahat-penjahat terbesar" (*akābira mujrimīn*) yaitu yang pandai menipu manusia demi keserakahan dirinya sendiri.²⁹ Mereka adalah orang-orang yang kerdil yang menggunakan kekuasaan untuk menghimpun dan menimbun harta benda duniawi, tanpa peduli akibat dari perbuatan jahatnya.

Lebih dari tiga dekade Indonesia mengalami pemerintahan yang otoritarianistik dengan sistem yang sentralistik. Dari sistem yang sentralistik tersebut, berakibat pada rusaknya tatanan politik sebagai koridor kehidupan bernegara. Lembaga-lembaga politik sebagai penyalur kepentingan rakyat berubah fungsi menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kata-kata yang dilontarkan oleh sejarawan Lord Acton, *power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*, akhirnya terbukti dan terjadi pada negeri ini.

Kelemahan kepemimpinan amat kentara terjadi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Lemahnya sikap para pemimpin di tataran nasional membuat banyak kebijakan strategis tidak berjalan, bahkan proses pengambilan keputusan berlangsung sepihak dan penuh intrik dan kegoncangan.

Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak bisa mengendalikan para menteri pembantunya secara efektif, sehingga banyak menteri yang berkinerja

²⁹ Al-An'ām (6) : 123.

buruk dan ada pula yang terlihat menganggur. Padahal pekerjaan rumah untuk membenahi instansi pemerintah dan melayani masyarakat terus menggunung.

Sebagai kepala negara dalam sistem republik, presiden juga tidak mampu mengakomodasikan dan menggelorakan energi nasional yang solid. Setiap petinggi negara baik eksekutif maupun legislatif, lebih terasa bersikeras untuk mempertahankan kekuasaannya semata ketimbang mengayomi masyarakat yang majemuk. Kepentingan pribadi dan kelompok telah mengemuka, sehingga wibawa kepemimpinan sebagai pengarah dan inspirator menjadi pudar.

Gerakan reformasi yang dihembuskan belum mampu untuk menghasilkan kondisi transisi yang diharapkan. Eksekutif maupun legislatif yang terbentuk di era reformasi gagal memberikan jaminan bagi masa depan dua ratus dua puluh juta lebih rakyat Indonesia. Reposisi lembaga-lembaga kenegaraan belum berjalan mulus. Mekanisme kerja yang belum mapan dalam suprastruktur politik diperumit dengan munculnya tokoh-tokoh politik yang belum matang. Tak ada lagi tokoh sekelas *founding fathers* yang mampu menelurkan kebijakan atau menghadirkan konvensi menuju tatanan kenegaraan baru.

Lembaga-lembaga penting yang diharapkan bisa menata kembali tatanan kenegaraan tidak bisa berperan maksimal. Seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajah baru masih mandul, karena bagaimana persisnya peran DPD, DPR dan MPR baru itu

belum gamblang. Lembaga penting lain seperti komisi konstitusi yang bertugas menyusun perubahan UUD 1945 dan mahkamah konstitusi sebagai pengadilan yang mengurus sengketa politik tingkat tinggi dan perubahan undang-undang telah bekerja namun menyimpan kekhawatiran tersendiri.

Untuk menjamin transisi bergerak menuju konsolidasi demokrasi tak hanya dibutuhkan sistem politik yang sehat, akan tetapi mensyaratkan munculnya pemimpin yang amanah, professional dan bersih dari unsur-unsur lama dalam rangka membangun sebuah tatanan dan budaya politik baru bagi Indonesia yang menjamin terwujudnya *good governance*.

Mengubah kondisi bangsa yang carut marut akibat peninggalan rezim lama dan hantaman krisis multi dimensi memang bukan pekerjaan semudah membalikkan telapak tangan, namun demikian bukan pula suatu hal yang mustahil.

Dengan komitmen yang tinggi untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan, harapan itu bukan lagi sekedar utopia. Untuk itu, Langkah-langkah besar telah digariskan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk secepatnya diwujudkan, yaitu:

Pertama, menyetatkan lembaga legislatif sehingga fungsi DPR/DPRD dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat, memproduksi undang-undang dan atau peraturan daerah, menetapkan anggaran, dan mengontrol jalannya pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Selain itu fungsi dewan perwakilan daerah (DPD) dalam sistem bikameral perlu didefinisikan

tersendiri, agar terjadi keseimbangan kekuasaan dan kontrol di pusat dan daerah.

Kedua, memperjuangkan diundangkannya dan terlaksananya pemilihan langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan presiden/ wakil presiden maupun kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota). Sistem pemilihan langsung akan memperkecil peluang korupsi politik dan memperbesar akuntabilitas lembaga publik, karena itu kesadaran dan partisipasi masyarakat harus terus ditingkatkan.

Ketiga, mewujudkan fungsi lembaga kedewanan dan kepartaian terutama dalam pemberantasan KKN, termasuk di dalamnya akan mengusut tuntas segala macam penyelewengan yang telah dilakukan oleh anggota DPR/DPRD pada periode sebelumnya.

Keempat, membentuk pemerintahan yang konsisten terhadap cita-cita reformasi dengan mengedepankan kehidupan sederhana bagi para pejabat negara, konsisten dalam bersikap dan bertindak, menjalankan program yang riil menyentuh kepentingan rakyat, dan menindak tegas menteri-menteri yang bekerja tidak di atas jalur profesionalitasnya.

Kelima, melakukan reformasi birokrasi secara sistemik, terencana dan berkesinambungan sehingga pemerintahan secara keseluruhan dapat menjalankan fungsinya sebagai pelayan rakyat, dan bukan pemeras atau penyabot harta dan hak-hak rakyat.

Keenam, mewujudkan otonomi daerah secara sungguh-sungguh dengan mengefektifkan pemerintahan daerah, terutama dalam kaitan

1. Beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan istiqamah dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemimpin bangsa dan negara.

Menghidupkan kembali kehidupan suatu negeri yang sudah porak poranda, menyaratkan munculnya pemimpin dan kepemimpinan yang baik. (*good leadership and governance*). Pemimpin dan kepemimpinan yang baik hanya akan tampil dari orang-orang yang bermoral kuat dan yang senantiasa melakukan kebaikan dalam hidupnya. Bahwa pemimpin yang baik menggambarkan sebuah komunitas yang baik pula. Dari sinilah akan mengalir "energi besar" sebuah bangsa untuk bangkit dan membangun kembali kehidupannya. "energi besar", karena sang pemimpin berusaha kuat untuk senantiasa berjalan dan bekerja dengan bimbingan Tuhan. Sebuah bangsa yang terpuruk akan bangkit di bawah kepemimpinan figur yang beriman dan beramal saleh.

2. Tidak sedang berstatus terdakwa dalam kasus kriminal dan atau korupsi kolusi dan nepotisme.

Pemimpin sebuah negara mencerminkan watak bangsa yang dipimpinnya. Oleh karena itu, sedapat mungkin menyerahkan kepemimpinan negara kepada orang yang mempunyai sifat dan akhlak yang baik. Seorang kepala negara sedapat mungkin bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyatnya dengan sifatnya yang adil, amanah, jujur serta bebas dari kasus kriminal.

Disyaratkannya calon presiden tidak sedang berstatus terdakwa dan atau korupsi kolusi dan nepotisme merupakan sebuah langkah konkrit dari Partai Keadilan Sejahtera dalam berusaha merubah kondisi bangsa Indonesia dari krisis multi dimensi. Bahwa untuk bangun dari krisis berkepanjangan ini maka haruslah dimulai dengan memiliki pemimpin yang bersih. Karena dengan demikian dia dapat dengan tegas menindak setiap tindak perilaku penyelewengan yang dilakukan oleh aparatnya.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menjadi panutan dalam penegakan hukum dan pemberantasan KKN.

Dalam keadaan yang serba tidak menentu, masyarakat membutuhkan teladan. Sudah banyak perangkat hukum dan lembaga yang dimunculkan, akan tetapi tidak ada satupun figur yang mampu menjalankan dengan sepenuh hati.

Figur pemimpin yang tampil pada masa transisi telah memunculkan kekecewaan baru, karena harapan akan perubahan tidak kunjung diwujudkan. Para pemimpin itu asyik sendiri dengan pemuasan kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Masyarakat kehilangan panutan, sehingga terjadi disorientasi yang dahsyat.

Perilaku buruk para petinggi negara, dengan tindakan korupsi kolusi dan nepotismenya, yang anehnya, tidak tersentuh oleh tangan hukum membuat tanda tanya besar bagi rakyat. Sebagian masyarakat

ada yang mencontoh perilaku buruk itu, ada pula yang melakukan perlawanan sporadik.

Kepemimpinan baru harus tampil dengan menegakkan nilai-nilai bersih, amanah, dan peduli dengan nasib rakyat. Sosok inilah yang akan sukses memimpin penindakan hukum dan perubahan kelembagaan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan mengarahkan partisipasi masyarakat.

4. Berijazah minimal S1 dan mempunyai kompetensi intelektual dan profesional untuk memimpin bangsa dan negara keluar dari krisis multidimensial.

Disyaratkannya jenjang pendidikan minimal S1 merupakan sebuah konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan interaksi global. Tingginya jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang secara tidak langsung merupakan sebuah tolak ukur kualitas intelektual yang dimilikinya. Walaupun bukan satu hal yang bisa dipastikan, namun gelar yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi tingkat penghargaan dan wibawa seseorang. Bagi seorang presiden karakter ini wajib disandangnya untuk memperoleh kepercayaan rakyat, karena jika seorang pemimpin dipandang tidak mempunyai kualitas maka kepemimpinannya akan diragukan oleh rakyat.

Krisis multi dimensi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini mengharapakan calon presiden yang memiliki kualitas dan kemampuan

untuk segera memberikan perubahan terhadap kondisi yang ada. Oleh karena itu, calon presiden mendatang haruslah sosok yang mempunyai kompetensi intelektual dan profesionalisme untuk memimpin bangsa dan negara keluar dari krisis multidimensial.

5. Bersikap negarawan, adil dan amanah serta siap untuk mensejahterakan rakyat dan menjadi pengayom bagi seluruh anak bangsa, dan bersedia melepaskan jabatannya sebagai pimpinan lembaga dan atau jabatan politik/publik yang disandang sebelumnya.

Seorang negarawan adalah orang bijak yang dapat menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang berbeda, mempunyai pendirian, dan mampu mengambil keputusan dengan tegas serta bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya.

Sikap adil merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masih segar ingatan kita ketika banyak daerah berusaha untuk melepaskan diri dari NKRI. Analisis yang berkembang menyebutkan bahwa keinginan beberapa daerah untuk lepas dari NKRI tersebut disebabkan oleh ketidakadilan yang dipraktekkan oleh rezim yang berkuasa.

Komitmen keadilan tersebut harus diwujudkan dengan menjadi pengayom bagi seluruh anak bangsa. Sikap membedakan dan menganak tirikan merupakan akar dari penderitaan rakyat. Oleh sebab itu, sosok presiden mendatang haruslah orang yang benar-benar dapat berlaku adil dan berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat. Sikap tersebut

ditunjukkan dengan kesediaannya untuk meninggalkan jabatan yang dipangkunya, karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi bangsa ini menuntut pada penyerahan segala upaya untuk menanggulangnya dan tidak boleh dilakukan dengan setengah hati.

6. Berkomitmen tinggi untuk tidak mengulangi kesalahan presiden RI sebelumnya, mempunyai visi, jujur, dan serius dalam melaksanakan seluruh agenda reformasi, membela wong cilik, penyandang cacat, petani, nelayan, buruh, dan kaum dhuafa lainnya.

Sampai dengan saat ini Indonesia pernah dipimpin oleh lima orang presiden. Masing-masing mempunyai gaya dan model kepemimpinan yang berbeda dalam usaha mensejahterakan rakyatnya. Dari sekian kepemimpinan, telah banyak hasil yang sudah dicapai, demikian pula kekurangan yang dilakukan. Masing-masing mempunyai raport yang berbeda.

Namun demikian, dari rentang sejarah kepemimpinan tersebut wajah Indonesia lebih banyak diwarnai dengan kepemimpinan yang otoriter, tiranik, melakukan praktek KKN, tidak memihak rakyat, dan melupakan kepentingan rakyat, yang pada akhirnya diturunkan paksa oleh rakyat.

Kondisi demikian, sedapat mungkin untuk tidak dulang kembali oleh presiden yang akan datang. Calon presiden mendatang haruslah orang yang mempunyai integritas, visi, jujur, dan serius dalam

melaksanakan seluruh agenda reformasi, membela wong cilik, penyandang cacat, petani, nelayan, buruh, dan kaum dhuafa lainnya.

7. Memperjuangkan dan membela hak-hak kaum perempuan serta memelihara harkat dan martabatnya.

Perempuan adalah mitra laki-laki. Kemitraan itu merupakan bentuk kerja sama dalam kerangka "memerintahkannya kema'rufan dan mencegah kemungkaran" (*amar ma'ruf nahi munkar*). Karena itu, kerja sama kaum perempuan dan lelaki berada di atas landasan taqwa.

Menilik fakta yang ada seolah bertolak belakang dengan indahnya idealitas. Kondisi perempuan Indonesia amat memprihatinkan. Menurut statistic tahun 2000, jumlah rumah tangga miskin naik dari 6,36 juta (1996) menjadi 9,64 (1999).

Begitu pula dengan persoalan kesehatan dan pendidikan. Angka kematian ibu di Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, yaitu 330 jiwa per 100.000 kelahiran. Sementara di sector pendidikan, angka buta huruf perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Yang paling menyedihkan, kekerasan terhadap perempuan berupa pelecehan dan perkosaan selalu meningkat setiap tahun.

Oleh karena itu, calon presiden mendatang harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap persoalan perempuan, dengan cara memberdayakan perempuan yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Usaha itu harus pula dibarengi dengan

jaminan hukum yang jelas terhadap perempuan. Misalnya membuat undang-undang yang tegas bagi pelaku pelecehan terhadap perempuan.

8. Mampu menjadi perekat umat dan bangsa, menjaga kedaulatan, dan integritas negara kesatuan serta berwawasan internasional.

Keretakan nasional dan ancaman disintegrasi bangsa semakin nyata di masa transisi. Pengelolaan hubungan pusat dan daerah yang tak arif di tengah derasnya tuntutan otonomi membuat cit-cita keseimbangan baru malah menjadi perangkap kebijaksanaan yang sukar dipecahkan. Pemerintah pusat belum cukup pengalaman untuk memfasilitasi dan mengarahkan kreatifitas daerah dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing. Sementara pemerintah daerah belum bernjak dewasa dalam memanfaatkan otoritas baru yang diperolehnya demi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, bukannya semata mengumbar arogansi daerah atau elit lokal.

Hubungan antara kekuatan sipil dan militer yang dipandang berpengaruh penting dalam kerangka stabilitas nasional masih berada dalam situasi yang tidak setara dan seimbang. Komitmen setiap elemen untuk mereposisi dan mereformasi diri dan lembaganya sepertinya berlangsung setengah hati. Masing-masing kekuatan rupanya berjaga-jaga agar perubahan internal tidak membawa kerugian eksternal dalam jangka pendek, sehingga kepentingan nasional untuk menuntaskan agenda reformasi yang bersifat jangka panjang menjadi terlewatkan. Cita-cita "Indonesia Baru" pasca transisi tidak mudah lagi dirumuskan,

karena segenap pihak belum menyepakati konsensus nasional sebagai pengkristalan aspirasi masyarakat, bukan sekedar kepentingan elit.

Gejala separatisme di wilayah yang kaya sumber daya alam semisal Aceh, Papua, Riau, Kalimantan Timur dan sebagainya memperoleh justifikasi dari sejarah penganaktirian yang berkepanjangan. Jalan dialog telah ditutup saat semangat desentralisasi bangkit kembali. Padahal, yang dibutuhkan sebenarnya adalah proses komunikasi dan ruang partisipasi antara kelompok etnik dan agama serta golongan sosial ekonomi yang beragam.

Sebagaimana kerepotan di tingkat lokal, maka secara nasional betapa sulitnya mencari figure pemersatu antar kelompok etnik dan warga daerah yang amat majemuk seperti Indonesia. Nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada di tepi jurang perpecahan, karena alternatif penyelamatan tak kunjung disepakati.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP KRITERIA KEPALA NEGARA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Hampir semua ulama dari berbagai madzhab bersepakat bahwa umat Islam harus memiliki pemerintahan yang dikepalai imam atau khalifah yang bertugas menegakkan sistem kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti serta memerintahkan segala yang ma'ruf, menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran nilai-nilai akhlak Islam.¹ Madzhab tersebut tidak hanya sebatas madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali saja, namun juga mencakup seluruh Ahlus Sunnah dan Syi'ah termasuk Murji'ah, Khawarij dan Mu'tazilah.²

Kesepakatan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dirumuskannya beberapa kriteria kepala negara oleh beberapa ulama untuk menjamin tercapainya cita-cita negara Islam yang berkeadilan sosial, makmur dan sejahtera dengan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dalam hal ini, Partai Keadilan Sejahtera telah merumuskan beberapa kriteria sebagai pra syarat yang harus dimiliki oleh calon presiden dalam upaya mewujudkan cita-cita kesejahteraan tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai partai politik yang berasaskan Islam maka Partai Keadilan Sejahtera mempunyai

¹ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir, Cet. VII, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 104.

² M. Hasbi as-Siddieqi, *Islam dan Politik Bernegara*, karya saduran dari Dr. Dhiyauddin ar-Rayis, an-Nazāriyat as-Siyāsah al-Islāmiyah, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 59-60.

tanggung jawab untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dalam setiap kebijakan dan aktifitas politiknya, termasuk pula dalam persoalan perumusan kriteria presiden ini.

Oleh sebab itu, untuk dapat lebih mengetahui seberapa jauh konsistensi Partai Keadilan Sejahtera terhadap ajaran Islam khususnya dalam hal kriteria kepala negara maka akan kita analisis point per point kriteria kepala negara yang telah dirumuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan perspektif fiqh siyasah.

A. Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia dan Istiqomah dalam Melaksanakan Amanat Rakyat Sebagai Pemimpin Bangsa dan Negara.

Seorang kepala negara haruslah orang yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan istiqomah dalam melaksanakan amanat rakyat sebagai pemimpin bangsa dan negara. Bahwa jabatan yang diperoleh oleh seseorang pada dasarnya adalah sebuah amanah yang harus ditunaikan. Demikian halnya dengan seorang kepala negara. Seorang kepala negara membawa amanah untuk dapat mensejahterakan dan memberikan rasa aman bagi rakyatnya. Allah swt berfirman:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ان الله يا مريم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمت بين الناس ان
تحكموا بالعدل ان الله نعمًا يعظكم به ان الله كان سميعًا بصيرًا³

Penggunaan akar kata amanah kepada bentuk-bentuk lain seperti iman, amin dan aman mengindikasikan bahwa ketiganya memiliki interaksi yang sangat kuat karena masing-masing komponen merupakan prasyarat bagi komponen yang lainnya. Maksudnya bahwa iman merupakan fondasi untuk melakukan amanah

³ An-Nisa (4) : 58

yang baik dan amanah yang baik berimplikasi kepada timbulnya stabilitas keamanan. Untuk memadukan tiga komponen ini tentu saja melalui langkah-langkah yaitu dengan memprioritaskan salah satu di antara ketiga komponen ini, karena ketiga komponen ini tidak akan lahir dalam waktu yang bersamaan.

Al-Qur'an telah membuat langkah-langkah tersebut yaitu dengan menempatkan iman pada prioritas pertama. Langkah ini dapat dipahami melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan amanah yang diawali dengan ungkapan iman sebagai fondasi untuk eksisnya sebuah amanah. Dengan kata lain bahwa eksis tidaknya suatu amanah sangat ditentukan oleh kualitas iman bagi yang menerimanya.

Iman secara bahasa berarti membenarkan secara mutlak, sedangkan definisi iman adalah:

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره

وشره⁴

Dalam kajian fiqh siyasah, syarat iman dan taqwa tercakup dalam salah satu syarat yang menyatakan bahwa seorang kepala negara haruslah dari golongan Islam. Dimana pengertian Islam tersebut meliputi aspek keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hadis Nabi saw:

...الإسلام أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، و تقيم

الصلاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا...⁵

⁴ Imam Muhyiddin abi Zakariyya Yahya ibnu Syaraf an-Nawawi, *al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2001), hlm. 29.

Dalam hadist diatas disebutkan bahwa dalam pengertian Islam tercakup didalamnya kesaksian atas keesaan Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusannya. Meskipun antara Islam dan iman dibedakan secara jelas,⁶ akan tetapi definisi iman yang menyertakan kewajiban iman kepada allah dan muhammad menunjukkan bahwa keimanan merupakan penjabaran dari Islam.

Dalam kajian fiqh siyasah, tidak semua ulama mencantumkan kriteria Islam dalam rumusan syarat kepala negaranya, akan tetapi tidak sedikit pula yang memasukkan syarat ini sebagai syarat wajib bagi seorang kepala negara.

Diantara ulama tersebut adalah al-Maududi yang berpandangan bahwa tugas dan tanggung jawab terpenting bagi seorang kepala negara adalah *amar ma'ruf nahi munkar* (menganjurkan kepada hal baik dan mencegah kepada hal yang buruk) serta menegakkan keadilan. Oleh karena itu seorang kepala negara dalam pemerintahan Islam haruslah dari kalangan orang-orang Islam. Beliau menyandarkan pendapatnya tersebut pada firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ⁷

Senada denga hal tersebut, al-Maragi menjelaskan bahwa orang-orang mukmin tidak diperbolehkan untuk memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin karena hal tersebut berarti membiarkan mereka mengetahui hal-hal yang khusus dalam masalah agama orang Islam. Hal ini juga berarti lebih mendahulukan

⁵ *Ibid.*, 28-29.

⁶ Al-Hujurāt (49) : 14

⁷ Ali Imrān (3) : 118

kemaslahatan orang kafir daripada kemaslahatan orang Islam. Selain itu memilih orang kafir sama saja melebihi dan menolong mereka daripada mempertahankan iman.⁸

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك
فليس من الله في شيء⁹

فا صبر لحكم ربك ولا تطع منهم أثما أو كفورا¹⁰

Pelarangan tersebut kemudian diikuti dengan beberapa kondisi yang akan terjadi jika seorang pemimpin diangkat dari golongan non muslim. Kondisi itu berupa tidak tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran karena Allah tidak akan menunjukkan jalan menuju kemakmuran tersebut dan karena pemimpin non muslim akan membawa fitnah dan kerusakan yang besar.

...ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.¹¹

والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة
في الأرض وفساد كبير.¹²

B. Tidak Sedang Berstatus Terdakwa dalam Kasus Kriminal dan atau Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

⁸ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāgi*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1975), III, hlm. 136.

⁹ Ali Imrān (3) : 28

¹⁰ Al-Insān (76) : 24

¹¹ An-Nisā' (4) : 141

¹² Al-Anfāl (8) : 73

Partai Keadilan Sejahtera memasukan syarat tidak diperbolehkannya calon kepala negara yang berstatus sebagai terdakwa dalam kasus kriminal dan atau korupsi, kolusi dan nepotisme dilandasi bahwa dengan status terdakwa yang disandangnya membuktikan bahwa calon presiden tersebut tidak mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Oleh karena itu, dia dinilai tidak dapat menjadi teladan bagi rakyatnya sehingga tidak pantas untuk menjadi presiden. Di samping itu, hal itu juga membuktikan juga bahwa dirinya tidak dapat konsisten dalam hal-hal keagamaan.

Syarat ini bersesuaian dengan syarat *'adalah* dalam kajian hukum Islam. *'Adalah* menurut pendapat al-Mawardi mencakup semua kriteria.¹³ Maksud al-Mawardi dengan semua kriteria disini adalah kriteria-kriteria yang bersifat kualitatif yang menyangkut kesalahan pribadi dari kepala negara, seperti benar tutur kata, nyata bahwa dia orang yang dapat dipercaya terpelihara dari sesuatu yang haram, menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, lagi dapat dipercaya baik dalam keadaan ikhlas maupun dalam keadaan marah dan memakai muru'ah dalam hal dunia.¹⁴

Pengertian itu kemudian mengalami perluasan makna ketika didasarkan pada pendapat Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa *'Adalah* adalah yang bersangkutan mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang

¹³ Imam Al Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, Cet. I. (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hlm.18.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkām* ... hlm. 66.

haram.¹⁵ Ditambah pula pendapat al-Qurtubi bahwa sifat adil adalah konsistensi dalam hal-hal keagamaan, dan hal tersebut disempurnakan dengan menjauhi dosa-dosa besar serta menjaga *muruah* (harga diri).¹⁶

C. Mempunyai Komitmen Tinggi untuk Menjadi Panutan dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN.

Sebuah negara ditegakkan dengan hukum-hukum yang dimilikinya. Hukum diciptakan untuk dapat menselaraskan setiap kepentingan yang terdapat dalam masyarakat baik yang bersifat individu maupun kolektif agar tercipta sebuah ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam Islam, lembaga pemerintahan dibentuk untuk menerapkan amar ma'ruf nahi munkar yaitu mencegah orang melakukan kezaliman dan menegakkan keadilan dimuka bumi.¹⁷ Oleh karena itu, seorang kepala negara diwajibkan untuk memiliki kemampuan dan keberanian untuk menegakkan keadilan dengan menjalankan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Menurut Ibnu Khaldun, kriteria tersebut meliputi kemampuan untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan undang-undang.¹⁸

Syarat ketiga yang dirumuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera di atas bersesuaian erat dengan uraian Ibnu Khaldun tentang kriteria kifayah bagi seorang kepala negara. Bahwa seorang kepala negara haruslah mampu menciptakan

¹⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*... hlm. 193.

¹⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Cet. 2, (Kairo, Dar al-Katib, 1967), hlm. 168.

¹⁷ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 74-75.

¹⁸ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*..., hlm. 163.

stabilitas politik dan keamanan negara. Untuk itu seorang kepala negara haruslah orang yang mampu memulai dan berjalan di garda depan dalam proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang telah mengakar dan menjadi sebab utama jatuhnya kewibawaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

D. Berijazah Minimal S1 dan Mempunyai Kompetensi Intelektual dan Profesional untuk Memimpin Bangsa dan Negara Keluar dari Krisis Multidimensial.

Selanjutnya, syarat keempat yang dirumuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan bahwa seorang calon kepala negara haruslah orang yang minimal telah menempuh pendidikan jenjang S-1 dan mempunyai kompetensi intelektual dan profesional untuk memimpin bangsa dan negara keluar dari krisis multidimensional. Substansi dari dimunculkannya syarat ini adalah bahwa seorang kepala negara haruslah orang yang berpendidikan dan berpengetahuan luas atau mempunyai penguasaan dalam suatu bidang yang dengannya dimungkinkan dapat membawa bangsa Indonesia keluar dari permasalahan yang dihadapinya.

Perkembangan ilmu pengetahuan tumbuh dengan sangat pesat seiring perkembangan teknologi informasi. Kondisi ini memaksa manusia untuk selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, atau jika tidak ia akan tertinggal dan kehilangan kesempatan untuk mendapat kehidupan yang layak. Karena seiring perkembangan teknologi taraf hidup manusiapun meningkat. Hal ini kemudian menuntut penguasaan seseorang dalam bidang teknologi.

Penguasaan teknologi secara umum ditandai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga seseorang akan akan lebih diakui eksistensinya dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya. Hal itulah yang kemudian yang mendasari Partai Keadilan Sejahtera mensyaratkan calon kepala negara minimal berijazah S-1, yaitu sebagai konsekuensi perkembangan teknologi dan tuntutan interaksi global.

Dilihat dari sisi misi perbaikan negara, bahwa negara akan berubah menjadi lebih baik jika dipimpin oleh presiden yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan luas sehingga dia dapat mengambil keputusan secara mandiri. Mandiri dalam arti, dalam memutuskan satu persoalan, dengan melihat data dan kondisi yang ada, melakukan analisa dan pertimbangan yang matang, mengeluarkan keputusan tepat dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab. Dari kondisi tersebut maka keputusan yang diambil akan dilaksanakan dan dijalankan dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab.

Sebaliknya, apabila seorang presiden tidak mempunyai kemampuan tersebut maka ia takkan dapat mengatasi permasalahan yang muncul sehingga dikhawatirkan hanya akan menjadi boneka bagi orang-orang disekelilingnya atau oleh kelompok kepentingan tertentu, disebabkan ketidakmampuannya dalam mengambil keputusan secara mandiri. Jika hal ini terjadi, maka negara bukan lagi institusi untuk mensejahterakan rakyat, akan tetapi berubah menjadi sebuah kekuatan yang menindas rakyat.

Kekhawatiran yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera tentang kondisi tersebut dan ditindak lanjuti dengan perumusan syarat kepala negara harus

memiliki wawasan yang ditunjukkan dengan mencantumkan syarat kepala negara minimal harus S-1. Syarat tersebut sesuai dengan pendapat Ibnu Khaldun yang menyebutkan bahwa seorang kepala negara haruslah seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Ibnu Khaldun seorang kepala negara bertugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum-hukum Allah dan hal itu hanya akan dapat dilaksanakan apabila ia menguasai hukum itu.¹⁹

Syarat berijazah minimal S-1 yang dikeluarkan oleh Partai Keadilan Sejahtera bagi sebagian kalangan dinilai diskriminatif dan sangat tendensius. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pada dasarnya tingkat pendidikan S-1 yang dimiliki oleh seseorang bukan berarti orang tersebut mempunyai kualitas yang memadai. Bahkan fakta menunjukkan bahwa dari tingginya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia tidak sedikit dari mereka yang mempunyai ijazah S-1. Oleh karena itu, syarat minimal berijazah S-1 bagi presiden dinilai tidak dapat menjamin kualitas intelektual seseorang.

Dari sisi lain, dirumuskannya syarat tersebut diinterpretasikan sebagai sebuah langkah politis Partai Keadilan Sejahtera untuk mengganjal salah seorang kandidat calon presiden yang berasal dari salah satu partai besar peserta Pemilu 2004 yang pencalonan atas dirinya tidak dikehendaki oleh Partai Keadilan Sejahtera karena alasan ideologis.

Namun demikian, syarat minimal berijazah S-1 secara obyektif dapat dipandang sebagai sebuah langkah yang tepat, karena pada syarat yang bersifat kualitatif sedapat mungkin diperjelas dengan menyertakan ukuran minimal yang

¹⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, diterjemahkan dari kitab *Muqaddimah* oleh Ahmadie Thoha, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 238.

dipergunakan sebagai sebuah standard formal penilaian. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkan dapat memicu isu-isu kontroversial yang pada gilirannya akan menngganggu stabilitas keamanan negara.

Dalam kajian fiqh siyasah pembatasan ini telah dilakukan oleh Ibnu Khaldun dan beberapa ulama lain. Ibnu Khaldun dalam merumuskan syarat berilmu dari kriteria kepala negara mewajibkan kepala negara untuk memiliki pengetahuan sampai pada tingkat mujtahid.²⁰ Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa seorang kepala negara haruslah orang yang mampu memutuskan suatu kebijakan secara mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

E. Bersikap Negarawan, Adil dan Amanah serta Siap untuk Mensejahterakan Rakyat dan Menjadi Pengayom bagi Seluruh Anak Bangsa, dan Bersedia Melepaskan Jabatannya Sebagai Pimpinan Lembaga dan atau Jabatan Poltik/Publik yang Disandang Sebelumnya.

Sikap negarawan adalah sikap dimana seorang kepala negara dapat memposisikan diri sebagai seorang yang ditunjuk untuk memimpin negara dan mewakili sebuah bangsa. Seorang kepala negara haruslah dapat memilah dan memilih dalam bersikap dan bertutur kata antara kapasitasnya sebagai seorang kepala negara dan seorang pribadi. Hal ini menjadi sangat penting karena perilaku dan tutur kata seorang kepala negara mewakili seluruh rakyatnya. Sikap ini kemudian mewajibkan seorang kepala negara untuk mampu berdiplomasi dan beretorika dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin negara. Disamping itu, seorang kepala negara haruslah pula orang yang amanah dan adil

²⁰ *Ibid.*

dan siap mensejahterakan rakyat serta menjadi pengayom bagi seluruh rakyat dan anak bangsa.

Kriteria tersebut di atas merupakan pengembangan dari kriteria kifayah yang menuntut seorang kepala negara untuk mampu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Institusi negara dibangun untuk dapat memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan memberikan hak-hak warga negara serta mengaturnya dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana dikemukakan oleh Morton H. Fried tentang definisi negara. Bahwa negara adalah satu sistem dimana anggota masyarakat yang berbeda menikmati hak-hak akses individu pada keperluan hidup pokok produktif atau sebagai lembaga sosial yang matang, yang di dalamnya terdapat unsur eksploitasi kritis, pembagian kelas, kontrol kekuatan, dan kecenderungan agresi eksternal.²¹

F. Berkomitmen Tinggi untuk Tidak Mengulangi Kesalahan Presiden RI Sebelumnya, Mempunyai Visi, Jujur, dan Serius dalam Melaksanakan Seluruh Agenda Reformasi, Membela Wong Cilik, Penyandang Cacat, Petani, Nelayan, Buruh, dan Kaum Dhuafa Lainnya.

Sebagaimana disebut diatas bahwa institusi negara dibangun untuk dapat memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan memberikan hak-hak warga negara serta mengaturnya dengan kewajiban-kewajiban. Seorang presiden sebagai pimpinan eksekutif mempunyai otoritas dalam merumuskan prioritas kebijakan pemerintahannya oleh karena itu ia harus mempunyai visi yang

²¹ M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal-usul dan Fungsi*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 7.

baik. Visi merupakan sebuah tujuan yang mendasari sebuah rangkaian kegiatan yang digunakan sebagai target kepada sesuatu yang diinginkan.

Dasar dari sifat visioner adalah kemampuan untuk dapat menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik atau dapat dikatakan reformis. Sifat reformis merupakan sebuah sifat yang menggambarkan sikap yang dinamis dan kreatif serta mempunyai keinginan kuat untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Sifat ini mutlak diperlukan bagi seorang presiden karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa lembaga kenegaraan dibentuk dalam upaya menciptakan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dengan demikian seorang presiden yang mempunyai jiwa reformis diyakini akan mampu membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Allah swt berfirman:

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم....²²

Dalam hal ini Al-Mawardi berpendapat bahwa. Salah satu fungsi imamah adalah menyelenggarakan atau mengatur kebijaksanaan politik dunia.²³ Oleh karena itu, seorang kepala negara harus mempunyai karakter *ar-ra'yu wa al-'aql*. Kemampuan ini tidak hanya cukup dengan berakal yang kemudian menjadi sebuah formalitas atau beban hukum belaka, akan tetapi lebih dari itu seorang pemimpin haruslah orang yang cerdas, jauh dari lupa dan lengah, sehingga dengan kecerdasannya dia mampu menjelaskan sesuatu yang musykil (sukar).²⁴

²² Ar-Ra'du (13) : 11.

²³ Al-Mawardi, *al-Ahkām*..., hlm. 5.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 65.

Dalam bahasa yang lebih mudah, karakter ini dapat diartikan bahwa seorang kepala negara haruslah seorang yang mempunyai visi pemikiran yang baik. Sehingga dengan Visi tersebut digunakan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat.

G. Memperjuangkan dan membela hak-hak kaum perempuan serta memelihara harkat dan martabatnya.

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa perempuan adalah mitra laki-laki. Kemitraan itu merupakan bentuk kerja sama dalam kerangka "memerintahkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran" (*amar ma'ruf nahi munkar*). Karena itu, kerja sama kaum perempuan dan lelaki berada di atas landasan taqwa.

Syarat ketujuh yang dirumuskan oleh Partai Keadilan Sejahtera ini merupakan syarat baru yang belum pernah dijumpai dalam wacana fiqh siyasah. Hal ini dipandang sebagai sebuah terobosan baru, akan tetapi, pada hakikatnya Islam merupakan sebuah agama yang tidak pernah membedakan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Islam memandang bahwa antara laki-laki dan wanita adalah sama derajatnya. Satu hal yang membedakan mereka adalah ketaqwaan, dan selebihnya mereka mempunyai hak dan kewajiban sama.

ومن يعمل من الصلحت من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأهلك يدخلون الجنة ،
ولا يظلمون نقيرا²⁵

²⁵ An-Nisā' (4): 124.

...ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.²⁶

Berdasar pada ayat tersebut maka tidak selayaknya perempuan menerima perlakuan yang berbeda. Akan tetapi dalam dataran realitas hal tersebut berlaku berlawanan secara horizontal, sehingga perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan merupakan keharusan dalam Islam.

Sekalipun secara garis besarnya al-Qur'an menghendaki pembagian kerja dan perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi tinjauan al-Qur'an sendiripun tidak ada keterangan-keterangan yang menentang perempuan mencari nafkah dapat berdiri sendiri di bidang ekonomi, bahkan istri pertama nabi memiliki sebuah perusahaan. Al-Qur'an mengakui aktifitas ekonomi yang sempurna dan bebas dari seorang istri atau anak perempuan.²⁷

Hukum adalah ketentuan seperti halnya perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh al-Qur'an, Sunnah atau Ijma. Diantara persyaratan yang ditetapkan untuk sebuah hukum adalah hukum itu harus rasional dalam pengertian bahwa akal manusia mampu memahami alasan atau sebab penerapannya.²⁸

H. Mampu menjadi perekat umat dan bangsa, menjaga kedaulatan, dan integritas negara kesatuan serta berwawasan internasional.

Syarat di atas mempunyai pengertian bahwa kemunculan presiden nanti diharapkan menjadi tokoh pemersatu umat dan dan bangsa. Pertikaian yang

²⁶ Al-Baqarah (2) : 228.

²⁷ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, alih bahasa Anis Wahyudhi, Cet.I (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 72.

²⁸ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 109.

disebabkan oleh isu SARA yang merebak mengiringi perubahan suasana politik, diiringi dengan keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI karena merasa dianak tirikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah ancaman serius bagi integritas negara dan bangsa Indonesia.

Presiden mendatang diharapkan mampu untuk meredam gejala-gejala tersebut dengan menggali akar-akar disintegrasi tersebut secara lebih dalam sehingga diperoleh solusi yang tepat. Bahwa gejala yang terjadi di masyarakat tersebut tidak selalu disebabkan karena perbedaan pendapat semata, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh perlakuan dan kebijakan yang memihak dan tidak adil dari penguasa sebelumnya.

Ditinjau dari kajian fiqh siyasah syarat ini mempunyai kesesuaian yang erat dengan syarat mampu (*kifayah*). Kesanggupan dalam kajian fiqh siyasah lebih dititik beratkan pada kemampuan seorang kepala negara untuk mewujudkan disamping stabilitas politik juga keamanan negara. Hal ini meliputi kemampuan seorang kepala negara dalam melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan undang-undang, dan mampu untuk mempertahankan kedaulatan negara dari rongrongan musuh baik dari dalam yang berbentuk separatis maupun dari luar yang berarti serangan yang berbentuk perang antar negara.²⁹

²⁹ Ibnu khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 160.